

**PARTISIPASI POLITIK JAMA'AH AN-NADZIR
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI
KABUPATEN GOWA**



RUCI MARIYANTI

Nomor Stambuk: 10564 01854 13

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**PARTISIPASI POLITIK JAMA'AH AN-NADZIR
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh:

RUCI MARIYANTI

NOMOR STAMBUK : 10564 01854 13

KEPADA

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir Pada Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswi : RUCI MARIYANTI

Nomor Stambuk : 10564 01854 13

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN


Menyetujui:

Pembimbing I



Dra.Hj. Musliha Karim, M.Si

Pembimbing II



Handam, S.Ip, M.Si


Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh makassar



Dr. M. Hiyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Undangan menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0068/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu 20 Januari 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,




Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Handam, S.IP, M.Si
4. Muchlas M Tahir, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : RUCI MARIYANTI

Nomor Stambuk : 10564 01854 13

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karangan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai aturan yang berlaku, sekalipun ini cabutan gelar akademik.

Makassar, 18 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Ruci Mariyanti

ABSTRAK

RUCI MARIYANTI 2018, *Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Gowa* (dibimbing oleh Musliha Karim dan Handam)

Penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi faktor keterlibatan Jama'ah An-Nadzir untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hal ini berupaya untuk memahami bagaimana partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, menggunakan tipe penelitian fenomenologi, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dan pengkategorian data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengajuan petisi, Jama'ah An-Nadzir tidak memberikan syarat khusus atau pengajuan petisi secara langsung kepada pasangan calon, namun Jama'ah An-Nadzir memiliki harapan kepada pasangan calon yang terpilih, dapat menjalankan amanah masyarakat seperti melanjutkan pembangunan, perbaikan infrastruktur sehingga tercapainya Kabupaten Gowa yang lebih maju. (2) kegiatan kampanye, Jama'ah An-Nadzir tidak terlibat karena tidak adanya perintah langsung dari pemimpinnya, alasan Jama'ah An-Nadzir tidak mendukung partai politik. Adapun pasangan calon yang berkunjung ke pemukiman An-Nadzir untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat An-Nadzir lainnya tanpa menggunakan atribut partai pendukung. Jama'ah An-Nadzir memiliki budaya sistem komando, untuk menentukan pemimpin yang diinginkan tanpa adanya unsur paksaan, mereka memilih pemimpin berdasarkan hati nurani (3) pemberian suara, sudah cukup maksimal karena masyarakat Jama'ah An-Nadzir ikut berpartisipasi untuk memberikan suaranya berdasarkan keputusan pemimpinnya dalam bentuk sistem komando yang merupakan budaya mereka, untuk menuntukan pemimpin yang diharapkan bahwa kriteria pemimpin berdasarkan aqidah, cerdas, berani, perkasa dan bijaksana menjadi tolak ukur mereka untuk menentukan pilihannya, dalam pemilihan kepala daerah menjadi keberhasilan proses sosialisasi karena secara efektif terbukti keikutsertaan Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan umum kepala daerah.

Kata kunci : *Partisipasi Politik, Partisipasi Jama'ah An-Nadzir, Pemilihan Kepala Daerah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Politik Jama’ah An-Nadzir Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Gowa”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk pembimbing I Ibu **Dra. Musliha Karim S.sos, M.Si** dan pembimbing II Bapak **Handam S.Ip, M.Si**. Oleh karena itu juga kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku Penasehat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Mariyoto dan Ibu hj. Sonem kedua orangtua yang senantiasa dan tidak pernah lelah menasehati, mengarahkan, mendoakan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Saudara-saudariku Rudiman dan Lia Nurdiana, Fahri, Eka Ermanto yang member dukungan dan semangat.
6. Rekan-rekan seperjuangan IP kelas D ilmu pemerintahan untuk semangat berjuang menuju wisuda.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 18 Januari 2018



Ruci Mariyanti

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Halaman Pengesahan Penguji	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Bagan	ix
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Partisipasi Politik.....	8
B. Pemilihan Umum Kepala Daerah	20
C. Kerangka Pikir	24
D. Fokus Penelitian.....	25
E. Deskripsi Fokus Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisa Data	31
G. Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	34
B. Jama'ah An-Nadzir	36
C. Katakteristik Informan.....	45
D. Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Gowa.....	49
E. Faktor Penunjang Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir	65
F. Faktor Penghambat partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir.....	68

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

Bagan1 : Bagan Kerangka Pikir.....	25
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tabel Daftar Informan	30
Tabel 2 : Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 3 : Karakteristik Informan Berdasarkan Umur	46
Tabel 4 : Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
Tabel 5 : Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan	47
Tabel 6 : Karakteristik Informan Berdasarkan Pendapatan	48
Tabel 7 : Daftar Jumlah Pemilih	63
Tabel 8 : Daftar Pengguna Hak Pilih	63
Tabel 9 : TPS dan Jumlah Pemilih.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga Negara mempunyai hak-hak dan peranan di dalam politik, termasuk ikut berpartisipasi memberikan hak suara dalam pemilihan, masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing dalam menentukan pilihan mereka. Partisipasi merupakan hal yang sangat mendasar di dalam demokrasi, dimana di dalam demokrasi, partisipasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pemilu. Pemilu sebagai asas demokrasi merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia di bidang politik yang dimaksudkan masyarakat memiliki kewenangan untuk memilih pemimpin secara langsung sesuai aspirasi dan keinginan masyarakat. Menurut Ramlan Subakti (2010) bahwa asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Kesadaran politik perlu menjadi faktor yang penting dalam partisipasi politik masyarakat, sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik, yang mana menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Ramlan Subakti (2010) mewujudkan partisipasi politik perlu adanya pemahaman tentang tinggi-

rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik dan menyangkut minat serta perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

Partisipasi politik merupakan aspek yang penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi. Dalam kaitannya dengan demokrasi, jalannya suatu pemerintahan terhadap legitimasi masyarakat dipengaruhi oleh partisipasi politik. Dalam suatu pemilu, legitimasi masyarakat dipengaruhi oleh partisipasi politik kepada pasangan calon yang terpilih. Masyarakat turut aktif baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pemilihan umum. Masyarakat memiliki hak-hak politik untuk menentukan pilihan pada kegiatan pemilihan umum sesuai dengan pemahaman-pemahaman, pemikiran politik yang dimiliki, harapan serta pengalaman-pengalaman politik yang pernah dialami untuk memilih pada kegiatan pemilihan anggota legislatif, bupati, walikota, dan presiden pada suatu pemilihan umum. Calon pemimpin diharapkan mampu menjalankan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan maksimal dan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, karena preferensi masyarakat sebagai pemilih merupakan masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu.

Pemilukada secara langsung dibentuk untuk sebuah proses dalam melahirkan dinamika politik, pada masyarakat lokal, dalam berpartisipasi menentukan sendiri pemimpin daerahnya yang lebih demokratis, bertanggungjawab, berpartisipasi dan transparan sesuai dengan nilai-nilai politik lokal yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Pada perkembangan berikutnya, sebagaimana diintroduksi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur adanya calon perseorangan (dikenal dengan calon independen) dapat ikut dalam pemilu kepala daerah setelah melalui proses persyaratan tertentu diusulkannya oleh partai politik atau gabungan partai politik pada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi persyaratan, dan pasangan calon perseorangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Masyarakat mempunyai kekuasaan tertinggi, karena masyarakat memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilukada. Oleh karena itu, masyarakat menjadi sasaran untuk perebutan suara dalam kekuatan politik. Dalam pertarungan politik tersebut, masyarakat menjadi sasaran pendekatan baik antar golongan masyarakat sendiri maupun oleh para kandidat kepala daerah. Masyarakat yang menjadi sasaran pendekatan

merupakan figur yang sangat penting didalam masyarakat seperti tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Tokoh masyarakat seperti kelompok tani dan kelompok dagang yang lazim untuk melakukan pendekatan atau ajakan untuk memberikan suara terhadap pasangan calon yang diusulkan baik antar sesamanya maupun pendekatan dari kandidat. Tokoh agama juga menjadi sasaran pendekatan, karena tokoh agama menjadi pendukung yang sangat penting bagi suksesnya suatu proses politik dalam hal ini pemilu. Tokoh agama merupakan sosok yang disegani dan patut diteladani bagi masyarakat, sebagaimana bahwa tokoh agama memiliki kharisma yang mampu merubah sifat, tingkah laku dan cara pandang masyarakat. Dalam kaitannya dengan pilkada, tokoh agama maupun tokoh masyarakat dapat mampu mengoptimalkan partisipasi dalam pemilukada. Begitupun yang terjadi di daerah lain yang melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan dukungan dan suara untuk suksesnya pemilu di suatu daerah.

Jama'ah An-Nadzir mulai berkembang di Indonesia seiring dengan datangnya kyai Syamsuri Madjid seorang da'I dari Malaysia, namun ia adalah putra Dumai (Pekan baru). Pada tahun 1998, Ia melakukan perjalanan dakwah ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk ke Sulawesi Selatan. Perkembangan semula Jama'ah An-Nadzir berada di Luwu dan di Kota Palopo. Ketika tokoh ini meninggal, kegiatan pengikutnya nyaris berhenti dan stagnan. Kelompok ini sempat dilarang oleh pemda Sulawesi Selatan (*penelitian balai Litbang Agama tentang komunitas ini di Luwu tahun 2006*), kemudian Jama'ah An-Nadzir hijrah ke Kelurahan Romang Lompoa,

Bontomarannu, KabupatenGowa, Sulawesi Selatan. Khusus di Gowa Jumlah anggota komunitas An-Nadzir sebanyak 100 kepala keluarga (KK) dengan rata-rata setiap rumah dihuni 5 orang. Sehingga, keseluruhan Jama'ah An-Nadzir di daerah tersebut sekitar 500 orang. Anggota komunitas An-Nadzir dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok *Jamaah mukim* dan kelompok *Jamaah non mukim*. *Jamaah mukim* adalah Jama'ah yang menetap tinggal di lokasi komunitas An-Nadzir di sekitar Danau Mawang. Sedangkan *Jama'ah non mukim* adalah Jama'ah yang tinggal di luar wilayah komunitas An-Nadzir, tetapi mereka aktif melakukan kegiatan-kegiatan Jama'ah An-Nadzir.

Jama'ah An-Nadzir sendiri mempunyai badan hukum dari pemerintah, Jama'ah An-Nadzir berdiri secara resmi pada 8 Februari 2003 dengan Akta Notaris Harian Wahab Yusuf SH, dengan alamat pertama di jalan Bogenvil No-2-16 Kompleks Nyiur melambai Jakarta Utara. Menurut Susanto Halaa Eda (2015) Yayasan ini berbadan hukum mengarah pada Undang-Undang No 16 tahun 2001, dengan AD dan ART sesuai dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 8 Februari 2003. Yang menarik yaitu, adanya keikutsertaan Jama'ah An-Nadzir dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa. Dimana Jama'ah An-Nadzir ikut menggunakan haknya sebagai warga Negara untuk menentukan pilihannya secara langsung.

Penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi faktor keterlibatan Jama'ah An-Nadzir untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten

Gowa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian, **“Partisipasi Politik Jama’ah An-Nadzir pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Gowa.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi politik Jama’ah An-Nadzir pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Kabupaten Gowa?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan menunjang partisipasi politik Jama’ah An-Nadzir pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik Jama’ah An-Nadzir pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Jama’ah An-Nadzir pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis :
 - a. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian.
 - b. Hasil penelitian ini menjadi bahan perbandingan pada partisipasi politik itu sendiri.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan teori politik terkait partisipasi.
- b. Memberikan tambahan khasanah keilmuan terutama pada bidang studi partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah (PILKADA).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Menurut Ramlan Subakti (2010) yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Dengan kata lain partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Rochajat Harun dan Sumarno (2006) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

pemilihan penguasa dan secara langsung (*direct*) atau tidak langsung (*indirect*) dalam proses kebijakan umum. Lebih lanjut, Menurut Miriam Budiardjo (1982) memberikan pengertian tentang partisipasi politik yang merupakan kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Partisipasi politik tidak hanya aksi, namun aksi yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa, bukan oleh elite pemerintahan. Aksi yang dilakukan oleh elit pemerintah bersifat politis, namun bukan partisipasi politik. Aksi juga bersifat politisi, artinya aksi tersebut ditunjukkan untuk mempengaruhi keputusan politik, yakni keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan perorangan atau satu kelompok tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, partisipasi politik merupakan tindakan yang dilakukan secara sukarela, artinya para pelakunya tidak dipaksa untuk melakukannya dan tidak dibayar.

Partisipasi politik terdiri dari dua bentuk yang berbeda, menurut Ramlan Subakti (2010), konvensional dan non-konvensional. Konvensional, mencakup segala aktivitas yang dilakukan anggota masyarakat biasa untuk mempengaruhi keputusan politik menurut prosedur yang ditentukan, seperti ikut serta dalam pemilihan umum, kampanye, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat. Non-konvensional, adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa untuk mempengaruhi hasil keputusan politik dengan tidak berdasar pada norma atau prosedur yang sudah diakui dalam sebuah pemerintahan berupa

kekerasan (*violence*), seperti demonstrasi (unjuk-rasa), melakukan pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong dari pada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi. Tidak ada konsensus mengenai ukuran partisipasi dalam karya-karya akademik. Namun, partisipasi politik setidaknya harus mencakup empat dimensi: keikutsertaan dalam pemilihan umum (*voting*), kegiatan yang terkait dengan kampanye, kontak dengan pejabat publik, dan kegiatan sosial-kemasyarakatan.

Partisipasi politik dibatasi menjadi beberapa konsep. Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu” partisipasi politik menurut Ramlan Subakti (2010), yaitu:

1. Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
2. Kegiatan itu diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk kedalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik yang dibuat pemerintah.
3. Baik kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal memengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
4. Kegiatan memengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara individu dapat dilakukan secara langsung atau pun secara tidak langsung.

2. Landasan Partisipasi Politik

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik, membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

- a. Kelas individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- b. Kelompok atau komunal individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
- c. Lingkungan individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan.
- d. Partai individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
- e. Golongan atau faksi individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan *patron-client*, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

3. Bentuk- Bentuk Partisipasi Politik

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990), membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- a. Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon pemimpin pemerintahan, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- b. Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
- c. Kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu kedalam organisasi, baik selaku anggota maupun pimpinannya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- d. Contacting yaitu upaya individu atau kelompok dalam membengun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi suatu keputusan.

4. Tipe-tipe Partisipasi Politik

Paige dalam Ramlan Subakti (2010) membagi partisipasi menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, apabila partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Partisipasi aktif berarti kegiatan berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput).

Menurut Dennis Kavanagh (2010) ada 5 (lima) pendekatan partisipasi yang digunakan dalam perilaku politik untuk memilih, yaitu:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Pendekatan struktural, kita dapat melihat kegiatan pemilihan ketika memilih, partai politik sebagai produk dari konteks struktur yang

luas seperti struktur sosial masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat, sistem kepartaian, sistem pemilu, dan program yang ditonjolkan partai-partai peserta pemilu. Dalam model ini, tingkah laku politik seseorang termasuk dalam penentuan pilihan ditentukan oleh pengelompokan sosial, agama, bahasa, dan etnis/suku. Dalam pendekatan ini melihat bagaimana perilaku pemilih dalam memilih berdasarkan kelas sosial, agama, bahasa, dan suku atau etnis. Dalam memilih jika kita lihat dari sisi pendekatan ini maka para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan subsistem pada penjelasan sebelumnya dan selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang akan merubah pemikiran mereka dalam menentukan pilihan.

2. Pendekatan Sosiologi

Istilah “Pendekatan” merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris, *approach*. Maksudnya adalah sesuatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara itu, Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Jadi kalau diambil kesimpulan arti dari pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Ilmu

sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lain. Sehingga kesan adanya tumpang tindih sering kali tidak dapat dihindari, termasuk memahami dalam hal ini kajian sosiologi antropologi.

Sosiologi berusaha memahami hakekat masyarakat dalam kehidupan kelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi sosialnya. Sosiologi dan antropologi saling menunjang dari segi teori maupun konsepnya. Konsentrasi sosiologi pada masyarakatnya, sedangkan konsentrasi antropologi pada kebudayaannya. Antara keduanya jelas-jelas tidak bisa dipisahkan, karena masyarakat dalam kelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Antropologi berusaha masyarakat melalui kebudayaan, semua unsur kebudayaan adalah kelompok manusia sebagai satu-satunya jenis makhluk yang memiliki potensi budaya, agama, mempunyai keyakinan dan pengetahuan untuk menerima dakwah. Pendekatan sosiologi cenderung menempatkan kegiatan memilih dengan mengaitkan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin tempat tinggal (kota ataupun desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan atau agama.

3. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologi adalah suatu metodologi untuk mendekati, menelaah, dan menganalisis suatu gejala atau masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Dalam hal ini, metodologi

pendekatan, penganalisisan, dan penelaahan gejala dan masalah geografi. Pendekatan ini menggunakan wilayah sebagai sasaran utama dalam melihat perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Manusia dalam hal ini tidak boleh diartikan sebagai makhluk biologis semata yang setara dengan makhluk hidup lainnya, namun adalah sosok yang dikaruniai daya cipta, rasa, karsa, karya atau makhluk yang berbudi daya. Pendekatan ekologi ini ditekankan pada keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan yang ada. Dalam pendekatan kelingkungan, kerangka analisisnya tidak mengkaitkan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alam saja, tetapi harus pula dikaitkan dengan (1) fenomena yang didalamnya terliput fenomena alam beserta relik fisik tindakan manusia. (2) perilaku manusia yang meliputi perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan. Dalam sistematika Kirk ditunjukkan bahwa ruang lingkup lingkungan geografi memiliki dua aspek, yaitu lingkungan perilaku (*behavior environment*) dan lingkungan fenomena (*phenomena environment*).

Lingkungan perilaku mencakup dua aspek, yaitu pengembangan nilai dan gagasan, dan kesadaran lingkungan. Ada dua aspek penting dalam pengembangan nilai dan gagasan geografi, yaitu lingkungan budaya gagasan-gagasan geografi, dan proses sosial ekonomi dan perubahan nilai-nilai lingkungan. Dalam kesadaran lingkungan yang penting adalah perubahan pengetahuan lingkungan alam manusianya. Lingkungan fenomena mencakup dua aspek, yaitu relik fisik tindakan

manusia dan fenomena alam. Relik fisik tindakan manusia mencakup penempatan urutan lingkungan dan manusia sebagai agen perubahan lingkungan. Fenomena lingkungan mencakup produk dan proses organik termasuk penduduk dan produk dan proses anorganik. Studi mendalam mengenai interelasi antara fenomena-fenomena geosfer tertentu pada wilayah formal dengan variabel kelingkungan inilah yang kemudian dianggap sebagai ciri khas pada pendekatan kelingkungan.

Pendekatan ekologis relevan bila dalam daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih yang didasarkan pada unit teritorial. Kelompok masyarakat penganut agama, buruh, kelas menengah, suku-bangsa (etnis) yang bertempat tinggal di daerah tertentu dapat memengaruhi perubahan komposisi pemilih terhadap perubahan pilihan mereka.

4. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologi sosial menjelaskan bahwa tingkah laku pemilih akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal individu dalam bermasyarakat. Pendekatan Psikologi sosial juga bisa menjelaskan bagaimana sikap (*attitude*) dan harapan (*expectation*) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegangan teguh pada tuntutan sosial (*conformity*).

Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum adalah berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atau partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai

tertentu. Dalam hal pendekatan psikologis, seperti namanya, pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai dalam mempengaruhi pemilih. Misalnya sistem kepercayaan, agama, dan pengalaman hidup seseorang. Dalam pendekatan ini dipercaya bahwa tingkahlaku individu akan membentuk norma kepercayaan individu tersebut.

Pendekatan psikologi lebih menitik beratkan konsep sosialisasi dan sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku memilih daripada pengelompokan sosial. Menurut pendekatan ini, para pemilih menentukan pilihannya terhadap seorang kandidat (walikota atau parlemen) karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima.

Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan perilaku politik seseorang.

5. Pendekatan Rasional

Menurut prespektif pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses

Pemilu. Pendekatan ini melihat adanya untung rugi dalam melihat perilaku pemilih. Yang dilihat bukanlah ongkos memilih, melainkan suara yang terkumpul dapat memengaruhi hasilnya. Hal ini banyak dilakukan oleh mereka yang mencalonkan diri dalam pemilu. Bagi masyarakat banyak yang perhitungan untung rugi berkaitan dengan partai apa yang akan dipilih dan termasuk memutuskan bagaimana seseorang harus memilih atau tidak memilih. Disini faktor kesadaran pemilih sangat berpengaruh. Dalam pendekatan ini sering melihat berdasarkan asumsi sederhana, yaitu setiap orang selalu mengutamakan *self-interest*.

Pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. kita harus memahami bagaimana konteks latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau.
- b. Kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandai-pandai membuat strategi dalam kampanye agar pemilih

cenderung memilih si kandidat tersebut. Ketiga adalah pilihan rasional dimana pemilih dalam menentukan pilihannya selalu berdasarkan pertimbangan untung ruginya.

B. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pilar penting dari demokrasi adalah partisipasi. Jika demokrasi diartikan secara sederhana sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, dan untuk rakyat, maka partisipasi merupakan sarana yang mana rakyat dapat menentukan siapa yang memimpin (melalui pemilihan umum) dan apa yang harus dikerjakan oleh pemimpin (pemerintah) melalui keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan politik yang mengikat rakyat banyak. Menurut Khairul Fahmi (2012) Pemilihan Umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk limatahun ke depan. Dalam hubungannya dengan pengembangan demokrasi, partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya sebatas dalam proses menentukan pemimpin dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga menentukan proses demokrasi itu sendiri. Dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi misalnya, masyarakat mempunyai peran sangat signifikan dalam menentukan percepatan proses transisi dan konsolidasi demokrasi melalui berbagai bentuk partisipasi dan gerakan sosial lainnya.

Koentjoro Poerbopranoto (1987) Sistem politik yang demokratis yaitu para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Para politisi atau pejabat publik

sebagai wakil rakyat akan berbuat maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebab, dalam kacamata “mandat”, pilkada yang dilakukan secara regular dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyeleksi kebijakan-kebijakan politik yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Selama kampanye pilkada dan pemilu misalnya, para calon bupati menawarkan berbagai isu dan program untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi pemilih untuk memilihnya. Kemudian dalam kacamata akuntabilitas, pilkada merupakan sarana bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai keputusan dan tindakannya di masa lalu. Konsekuensinya, pemerintah dan politisi akan selalu memperhitungkan penilaian masyarakat, sehingga akan memilih kebijakan atau program yang berdampak pada penilaian positif pemilih terhadap dirinya, agar terpilih kembali pada pilkada berikutnya.

Ahmad Nadir (2005) Pemilu, sebagai medium pilihan publik, seyogyanya mengkodisikan seluruh pihak yang terlibat untuk belajar berbagi peran sehingga tidak semuanya harus berpusat pada salah satu aktor atau salah satu lokus (Pusat). Dalam hal ini, proses pemilihan kepala daerah/Pilkada. Seiring dengan konstalasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang *legitimate* sebagai harapan dari *ending* transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada secara langsung. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan atmosfer politik tersebut, maka dinamika dan intensitas artikulasi politik pun makin tampak ditengah ranah kehidupan sosial politik.

Pemilihan kepala daerah merupakan proses demokratisasi di daerah yang mulai memperoleh perhatian yang lebih serius. Menurut Brian C. Smith (1963) munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari

suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Toni Andrianus, Efriza, Kemal Fasyah (2006) Lebih lanjut, berdasarkan studi-studi yang pernah dilakukan di sejumlah Negara di berbagai belahan dunia, mengemukakan empat alasan menguatnya perbincangan demokratisasi di tingkat daerah di kalangan akademisi. Pertama, demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga Negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis (*fresocieties*). Pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat ketika proses demokrasi itu berlangsung. Kedua, pemerintah daerah dipandang sebagai pengontrol bagi perilaku pemerintah pusat yang berlebihan dan memiliki kecenderungan anti demokratis di dalam suatu pemerintah yang sentralistis. Ketiga, demokrasi di daerah dianggap mampu menyuguhkan kualitas partisipasi yang lebih baik. Keempat, Partisipasi politik di daerah lebih memungkinkan adanya *deliberative democracy*, yakni adanya komunikasi yang lebih langsung di antara anggota komunitas dalam berdemokrasi.

Kebijakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung termasuk cepat dilaksanakan. Meskipun UU No 32 tahun 2004 baru disahkan pada 15 Oktober 2004, pilkada secara langsung sudah dimulai pada 1 Juni 2005. Suatu rentang waktu yang cukup cepat. Percepatan demikian tidak lepas dari fakta adanya kepala daerah yang telah habis masa jabatannya pada awal 2005. Pada kasus seperti ini, kepala daerah tidak lagi dipilih DPRD.

Secara khusus perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu kepala daerah, yakni dari sistem pengangkatan langsung oleh pejabat pusat, kemudian menjadi sistem pemilihan perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) yang senantiasa mengandung kultur *vested interest* (kepentingan pribadi) di kalangan elit, dan akhirnya menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis. Ambo Upe (2008) Para ilmuwan politik kontemporer berpandangan bahwa perilaku politik berarti suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. Warga negara memang tidak memiliki fungsi menjalankan pemerintahan, tetapi mereka memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Memberikan suara adalah salah satu tindakan sosial dalam proses pemilihan Kepala Daerah, dimana pemilih banyak menggunakan pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan putusan mereka dengan pemberian suara melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung. Pemilihan umum merupakan suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beranekaragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Affan Gaffar (2003) Pilkada langsung merupakan suatu rangkaian rel demokrasi yang hendak diwujudkan dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi pada tingkat daerah. Sebagaimana dikatakan Robert Dahl (1985) bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikutserta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik. Menurut Ahmad Nadir (2005)


dengan terpilihnya kepala daerah secara langsung, aspirasi dan keinginan politik masyarakat di tingkat paling bawah akan dapat tersalurkan. Sebab, pada hakekatnya dengan pilihan langsung ini, yang akan dipilih bukanlah seorang figure semata-mata, melainkan sebuah konsep akan membangun di daerah ke depan. Tantangan yang harus dijawab hari ini adalah bagaimana agar masyarakat di daerah dalam memilih bupati atau walikotanya mempertimbangkan aspek visi dan misi calon lebih dominan dibandingkan kedekatan emosional atau pertimbangan pragmatis lainnya.

C. Kerangka Pikir

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena rakyat sebagai pihak yang paling menentukan proses politik pemilihan kepala daerah dengan memberikan suara secara langsung melalui mekanisme yang telah diatur. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam suatu pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa dengan melalui obyek kelompok Jama'ah An-Nadzir pada proses partisipasi politik. Partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir dari Ramlan Subakti (2010) yaitu bentuk partisipasi politik konvensional yang mencakup segala aktivitas yang dilakukan anggota masyarakat biasa untuk mempengaruhi keputusan politik menurut prosedur yang telah ditentukan, yaitu: (1) Pengajuan Petisi (2) Kegiatan Kampanye (3) Pemberian Suara. Partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir juga terdapat faktor-faktor pada pemilihan kepala daerah yaitu

faktor penunjang partisipasi politik yang merupakan Proses Sosialisasi, dan faktor penghambat, yaitu: (1) Sistem Komando (2) Kriteria Pemimpin.

Bagan 1
Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu: (1) Pengajuan Petisi (2) Kegiatan Kampanye (3) Pemberian Suara, faktor penunjang, yaitu: Proses Sosialisasi, dan faktor penghambat, yaitu: (1) Sistem Komando (2) Kriteria Pemimpin Jama'ah An-Nadzir pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Gowa.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Partisipasi dalam penelitian ini yaitu partisipasi politik dari Jama'ah An-Nadzir (1) Pengajuan Petisi dari Jama'ah An-Nadzir terhadap pasangan calon kepala daerah, Jama'ah An-Nadzir tidak memberikan syarat khusus

atau pengajuan petisi secara langsung kepada pasangan calon, namun Jama'ah An-Nadzir tentunya memiliki harapan-harapan terhadap perubahan daerahnya menjadi lebih baik dengan menjalankan amanah masyarakat seperti melanjutkan pembangunan, perbaikan infrastruktur (2) Jama'ah An-Nadzir terhadap kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon kepala daerah, bahwa pasangan calon kepala daerah melakukan kunjungan ke pemukiman An-Nadzir untuk melakukan silaturahmi dengan masyarakat Jama'ah An-Nadzir, dan tidak membawa atribut partai politik masuk ke pemukimannya (3) Jama'ah An-Nadzir yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap ikut berpartisipasi untuk menentukan sendiri pemimpin kepala daerah dengan memberikan suaranya di TPS yang telah ditentukan pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa.

2. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terhadap Jama'ah An-Nadzir mengenai tatacara dalam proses pembarian suara sangat efisien karena Jama'ah An-Nadzir telah memberikan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Gowa.
3. Sistem komando yang merupakan budaya yang dimiliki Jama'ah An-Nadzir sebagai perintah pemimpin An-Nadzir terhadap Jama'ah An-Nadzir untuk ikut berpartisipasi memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah.
4. Jama'ah An-Nadzir memiliki kriteria pemimpin yang diharapkan, pemimpin harus memiliki aqidah, cerdas, berani, perkasa dan bijaksana yang sebagai tolak ukur mereka untuk menentukan pilihannya.

5. Pilkada serentak yang merupakan fasilitas demokrasi dimana Jama'ah An-Nadzir menggunakan haknya sebagai warga Negara untuk memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) Bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Dimana obyek penelitian dilaksanakan di Kelurahan Romang Lompoa, Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Alasan memilih obyek tersebut adalah keikutsertaan Jama'ah An-Nadzir dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa. Dimana Jama'ah An-Nadzir ikut menggunakan haknya sebagai warga Negara untuk menentukan pilihannya secara langsung.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan makna data-data empirik yang mencoba mengungkapkan dan menggambarkan secara umum dari berbagai macam data yang dikumpulkan dilapangan secara rill.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian fenomenologis yang berkaitan dengan obyek tentang bagaimana membuat, menggambarkan, meringkas sebagai kondisi dan situasi yang timbul di lapangan. Dengan menetapkan fokus pada masalah yang akan diteliti secara rinci mengenai obyek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena politik yang terjadi selama pemilihan kepala daerah.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini, penulis membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data yang diperoleh dari lapangan atau daerah penelitian melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi lapangan. Jenis data primer yang dipilih oleh penulis adalah Jama'ah An-Nadzir, dan pemerintah setempat untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan dilapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber.

2. Data Sekunder

Penelitian ini, penulis juga melakukan telaah pustaka, dimana penulis mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, dan Koran mengenai perilaku politik Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Gowa, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui partisipasi politik dari Jama'ah An-Nadzir. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Table 1. Tabel Daftar Informan

No.	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Lukman	LU	Kepala Sub.Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	1 Orang
2.	Rahmat Kurniawan	RK	Anggota PPS kec. Bontomarannu	1 Orang
3.	Muhammad Arif	MA	Lurah Romang Lompoa	1 Orang
4.	Asrul	AS	Masyarakat Romang Lompoa	1 Orang
5.	Ust. Arif, Syarif, Nadzir	UA, SY, NA	Tokoh Jama'ah An-Nadzir	3 Orang
Total Informan				7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara langsung (interview) yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Dalam pengumpulan data dengan wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap pada fokus penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang faham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Penulis akan mewawancarai informan untuk pengumpulan data yang terdiri dari komponen masyarakat dan beberapa orang dari lembaga terkait. Informan yang terpilih dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung ke lapangan dengan cara memantau dan mencatat data atau fakta sesuai dengan fokus penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat untuk memberikan gambaran secara utuh tentang apa yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai sumber data, metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari non-manusia seperti dalam bentuk literatur ilmiah, jurnal, makalah, dan arsip yang berkenaan dengan wujud kegiatan dalam partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir.

F. Teknik Analisa Data

Proses analisa data dilakukan pada waktu bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung secara terus menerus hingga akhirnya ditemukan sebuah kesimpulan. Tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian data dari file note dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan dan menulis memo.

Proses reduksi ini berlangsung terus menerus samapai laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa hinnga kesimpulan akhir dapat

dilakukan setelah mendapatkan data dari hasil wawancara yang berupa rekaman MP3, file note, dan pengamatan lainnya, penulis langsung melakukan transfer data ke dalam sebuah tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Sebagai upaya meminimalisasi reduksi data karena keterbatasan ingatan. Selanjutnya penulis melakukan pengkategorian data menurut kebutuhan peneliti. Hal ini dilakukan untuk membantu penulis dalam menganalisa data dan memasukkannya ke dalam bab pembahasan pada penulisan hasil penelitian.

G. Keabsahan Data

Penerapan dalam praktek untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan fenomena pemilihan Kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa maka hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan dari responden sebagai informan secara kritis, maka paling tidak ada beberapa teknik yang diajukan, yaitu:

1. Perpanjangan kehadiran penelitian, dalam hal ini peneliti memperpanjang waktu di dalam mencari data di lapangan, mengadakan wawancara mendalam kepada masyarakat An-Nadzir dan pemerintah terkait pemilihan kepala daerah tidak hanya dilakukan satu kali tetapi peneliti lakukan berulang kali. Hal ini peneliti lakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang benar, oleh karena itu perlu diadakan ceking data sampai mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian yang berkaitan dengan fenomena pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa yang

dilihat sebagai realitas subjektif dari perspektif fenomenologi, dapat diaplikasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting lain yang memiliki tipologi yang sama.

3. Menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan melakukan evaluasi apakah si peneliti sudah cukup hati-hati dalam mencari data, apakah membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitian-nya, pengumpulan datanya dan, penginterpretasiannya.
4. Menilai mutu tidaknya hasil penelitian, jika dependabilitas digunakan untuk menilai kualitas dari proses yang ditempuh oleh peneliti, maka konfirmabilitas digunakan untuk menilai kualitas hasil penelitian itu sendiri, dengan tekanan pertanyaan apakah data dan informasi, serta interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang cukup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sebelum memulai pembahasan hasil penelitian mengenai partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa, penulis akan memaparkan profil lokasi penelitian yaitu:

1. Sejarah Singkat Kabupaten Gowa

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat sembilan Negeri atau Daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja Kecil. Dengan kata lain, Gowa purba terdiri atas sembilan *kasuwiang (kasuwiyang salapang)* mungkin pula lebih yang dikepalai oleh seorang penguasa sebagai Raja Kecil. Setelah pemerintahan Karaeng Katangka, maka sembilan Kerajaan Kecil bergabung dalam bentuk pemerintahan federasi yang diketuai oleh *Paccalaya*. Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Jekne, Bisei, Kalling, dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama Raja-Raja Kecil masygul karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat memohon kepada dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah Gowa.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Gowa) dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan sembilan raja kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing dan berada di bawah

pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa.

Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate Salapang (Sembilan Pemegang Bendera).

2. Letak Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 Km², atau setara dengan 3,01 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Keadaan geografisnya digolongkan ke dalam daerah berdimensi dua, yaitu terdiri atas dataran tinggi seluas 80,17% yang meliputi Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Kecamatan Biringbulu dan dataran rendah seluas 19,83 % yang terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan yaitu Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu dan Kecamatan Pattallassang.

Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Diatas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

B. Jama'ah An-Nadzir

Berikut adalah jama'ah An-Nadzir menurut munculnya Jama'ah An-Nadzir, sistem kepemimpinan Jama'ah An-Nadzir, mengembangkan komunitas mandiri, dan pengelolaan ekonomi kreatif.

1. Munculnya Jama'ah An-Nadzir

Jama'ah An-Nadzir mulai berkembang di Indonesia seiring dengan datangnya Kyai Syamsuri Madjid (seorang Da'I dari Malaysia namun ia lahir di Dumai, Pekanbaru) pada tahun 1998 yang melakukan perjalanan dakwah ke berbagai daerah di Indonesia termasuk Sulawesi selatan, menyusul kesaksian masyarakat yang memandang bahwa sosok Syamsuri Madjid sebagai titisan Kahar Muzakkar, tokoh pejuang gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Jama'ah An-Nadzir mulai mengorganisir diri sebagai komunitas keagamaan pada tanggal 8 februari 2003 di Jakarta dalam bentuk yayasan yang diberi nama Yayasan An-Nadzir. Sekretariat yayasan saat itu beralamat di Kompleks Nyiur Melambai, Jakarta Utara. Nama An-Nadzir

berarti pemberi peringatan yang diberikan langsung oleh Kyai Syamsuri Madjid yang dalam komunitas dipanggil “abah”.

Jama'ah An-Nadzir mengalami keadaan stagnan di tanah Luwu, para pengikut An-Nadzir keluar dan berkumpul di Kelurahan Romang Lompoa tepatnya di sekitar Danau Mawang (Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan). Di tempat itu awalnya memang sudah ada jamaah komunitas An Nadzir yang diorganisir oleh Daeng Rangka yang oleh pengikutnya sekarang dipanggil “Abah” Rangka, sebagaimana Abah Syamsuri Madjid pada awalnya.

Sekitar Danau Mawang mereka hidup, berbaur dengan masyarakat sekitar serta melakukan aktivitas dengan nyaman. Khusus di Gowa Jumlah anggota komunitas An-Nadzir sebanyak 100 kepala keluarga (KK) dengan rata-rata setiap rumah dihuni 5 orang. Sehingga, keseluruhan Jama'ah An-Nadzir di daerah tersebut sekitar 500 orang. Anggota komunitas An-Nadzir dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok *Jamaah mukim* dan kelompok *Jamaah non mukim*. *Jamaah mukim* adalah Jama'ah yang menetap tinggal di lokasi komunitas An-Nadzir di sekitar Danau Mawang. Jama'ah mukim yang telah berkeluarga dan kaum perempuannya ditempatkan di pinggir lereng bukit, kampung Batua (masih wilayah komunita An-Nadzir), sedangkan kaum laki-laki yang belum berkeluarga biasanya tinggal di pusat kampung, atau di pondok dan di tempat usaha komunita An-Nadzir. Bahkan anak-anak lelaki mereka dibiasakan pula untuk memanjangkan rambut dan mengecat pirang sebagaimana layaknya pria dewasa. Sedangkan *Jamaah non*

mukim adalah Jama'ah yang tinggal di luar wilayah komunitas An-Nadzir, tetapi mereka aktif melakukan kegiatan-kegiatan Jamaah An-Nadzir .

Wilayah kerja komunitas Jama'ah An-Nadzir terbagi dua pondok dan markas. Wilayah pondok adalah tempat tinggal sebagian besar anggota Jama'ah khususnya yang telah berkeluarga dan para anggota Jama'ah perempuan. Wilayah pondok berada di sebelah utara dekat perbukitan (kampung batua dan sekitarnya). Luas wilayah yang dijadikan sebagai daerah pondok adalah sekitar 10 ha. Sedangkan markas adalah pusat aktivitas sosial keagamaan komunitas. Wilayah yang disebut markas adalah sekitar Danau Mawang. Disana terdapat dua tempat utama yaitu langgar dan rumah kayu. Langgar tempat reproduksi pengetahuan keagamaan dan tempat untuk merancang kegiatan komunitas selanjutnya. Sedangkan rumah kecil yang berjarak sekitar 20 meter dari langgar dijadikan tempat sebagai penerimaan tamu.

2. Sistem Kepemimpinan An-Nadzir

Sistem Imamah dalam konteks pemahaman An-Nadzir adalah kepemimpinan spiritual dari seorang imam yang dianggap sebagai orang yang dapat menjamin kebenaran bagi para pengikutnya. Oleh karena itulah, kapasitas personal menjadi indikator utama dalam pergantian kepemimpinan, bukan prosedur formal sebagaimana layaknya organisasi modern.

Jama'ah An-Nadzir mensyaratkan imam sebagai bagian dari ulama yang mengamalkan amala-amalan Nabi Muhammad dan menjadi saksi bagi amalan-amalan tersebut menurut mereka tidak ada kepemimpinan

yang benar tanpa adanya Bai'at. Baru setelah Bai'at itulah mereka taat kepada pemimpinnya. Apapun yang dikatakan atau di perintahkan oleh pemimpin merupakan sesuatu kewajiban yang harus di kerjakan. Mereka tidak ragu karena mereka tahu dan sadar bahwa yang di perintahkan pastilah sebuah kebajikan di sisi Allah. Bahkan Jama'ah An-Nadzir beranggapan bahwa mempertanyakan sebuah perintah itupun sudah merupakan perbuatan Dzholim apalagi untuk melanggar perintahnya.

Pengetatan persyaratan menjadi imam tidak terlepas dari peran dan fungsi imam yang sangat penting dalam struktur spiritual komunitas Jama'ah An-Nadzir, imam memiliki tugas menggaransi terhadap keseluruhan praktik keagamaan komunitas Jama'ah An-Nadzir sebagai suatu yang benar dan tidak dapat diragukan lagi. Sehingga para hamba dan jamaah benar-benar yakin bahwa pemahaman dan praktik keagamaan mereka telah berada di jalur kebenaran.

Jama'ah An-Nadzir memahami bahwa baiat merupakan tali penghubung mereka dengan Allah melalui jaminan atau garansi dari sang Imam. Sang Imam telah menggaransi bahwa apa yang dilakukan dan dikatakan olehnya adalah sebuah kebenaran. Jama'ah An-Nadzir meyakini bahwa baiat adalah dasar seseorang menjadi seorang muslim. Baiat memberikan rasa aman dan menjadi dasar untuk meyakini bahwa apa yang telah diajarkan oleh Abah adalah suatu kebenaran. Oleh karena itu tidak mungkin Abah memberikan jaminan atau garansi jika ia sendiri tidak meyakini kebenaran tersebut. Faktor inilah yang membuat komunitas Jamaah An-Nadzir memiliki fondasi keyakinan yang sangat kuat.

3. Pengembangan Komunitas Mandiri

Komunitas Jamaah An-Nadzir sejak awal mencita-citakan untuk hidup sebagai komunitas Jama'ah yang mandiri. Oleh karena itu, anak-anak mereka sejak awal telah dipersiapkan sebagai generasi penerus dengan sistem pembelajaran sendiri. Mereka menyiapkan sekolah untuk anak-anak mereka dengan tenaga pengajar dari kalangan mereka sendiri. Dengan demikian, sejak dini anak-anak An-Nadzir telah berada dalam lingkungan yang mandiri, tanpa terkontaminasi dengan lingkungan lain. Sistem pendidikan Jama'ah An-Nadzir sendiri telah menyerupai sistem pendidikan di pesantren. Menariknya, sekolah An-Nadzir tidak menyediakan ijazah. Ini disebabkan karena memang anak-anak An-Nadzir sedini mungkin tidak diproyeksikan untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut mereka, pondasi agamalah yang menjadi hal utama. Sekolah itu hanya dipersiapkan untuk pembekalan hidup dan mereka juga tidak diproyeksikan untuk bekerja di luar komunitas.

Berkat pengelolaan sistem sekolah mandiri, Jama'ah An-Nadzir merevisi pandangan konvensional bahwa mereka tidak akan bisa hidup "layak" tanpa bantuan sekolah konvensional atau sekolah pemerintah. Komunitas Jama'ah An-Nadzir membuktikan bahwa sebuah komunitas dapat hidup "layak" atau "melanjutkan hidup" tanpa harus terjebak dalam sistem pendidikan formal atau konvensional. Bandingkan dengan masyarakat modern di luar komunitas ini yang tidak dapat membayangkan

kelangsungan hidup mereka tanpa ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi.

4. Pengelolaan Ekonomi Kreatif

Jamaah An-Nadzir bergerak kebanyakan di bidang pertanian dan pertambakan. Tanah luas yang dimiliki oleh Abah Rangka merupakan pondasi untuk bertani kebun dan tambak air tawar. Mereka kemudian mengembangkan sistem mina, yaitu sistem tanaman padi diselingi dengan tambak ikan mas, sejauh ini usaha mereka cukup berhasil. Pemerintah Kabupaten Gowa bahkan memberikan apresiasi yang tinggi dengan menghadiri pesta panen komunitas ini. Dinas perikanan Kabupaten Gowa pun ikut memberikan perhatian dengan menghibahkan bibit ikan mas untuk dikelola. Bahkan gubernur pun menyempatkan diri untuk datang dan memberikan bantuan bibit ikan.

Jama'ah An-Nadzir dianggap berhasil membuat lahan tidur sekitar Danau Mawang menjadi lahan produktif. Jama'ah An-Nadzir merambah dunia usaha dengan membuka beberapa usaha seperti; bengkel motor, counter hp, usaha galon air, membuka pasar tradisional, dan jual beli beras. Usaha ekonomi kreatif ini tidak hanya diperuntukkan kepada komunitas saja tetapi juga masyarakat umum yang ada disekitar danau mawang atau sekitar pemukiman komunitas Jamaah An-Nadzir. Menariknya, semua usaha itu tidak dijadikan sebagai milik pribadi tetapi milik komunitas, semua usaha atas nama komunitas. Dan keuntungan juga atas nama dan diperuntukkan untuk pengembangan komunitas.

5. Jama'ah An-Nadzir sebagai Ahlul Bai't

Komunitas Jama'ah An-Nadzir dalam banyak hal selalu mengklaim diri mereka sebagai ahlul bait, atau (pengikut) keluarga Nabi. Dalam konfigurasi aliran besar dalam Islam, kelompok Ahlul Bait biasanya disematkan pada Syiah dan berbagai variannya. Tetapi Jamaah An-Nadzir menolak anggapan itu. Mereka menganggap diri mereka hanya Ahlul Bait bukan bagian dari Syiah dan (tentu saja) bukan Sunni.

Defenisi Ahlul Bait (versi An-Nadzir) adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi mulai dari sunnah kecil hingga sunnah yang besar. Itu berarti Ahlul Bait adalah orang yang meletakkan Nabi sebagai teladan dalam segala hal. Dalam proyek mengikuti Nabi itulah komunitas Jama'ah An-Nadzir memanjangkan rambut sebahu, memakai jubah dan tongkat sebagai upaya menghadirkan sosok Nabi dalam kehidupan sehari-harinya.

Sebagai Ahlul Bait, An-Nadzir berupaya sekuat mungkin untuk mengikuti pola kehidupan Nabi Muhammad. Sejauh yang diamati perilaku sosial komunitas An-Nadzir yang dianggap sebagai manifestasi kehidupan Nabi adalah tampilan fisik, jual beli yang transparan, tata cara, shalat, puasa dan zakat. Tetapi meski demikian, pimpinan An-Nadzir tidak terlalu ketat terhadap aturan memakai jubah, tongkat, dan rambut panjang pirang. Mereka membolehkan anggota Jama'ah yang tidak mukim untuk tidak mengikuti tampilan fisik tersebut dengan alasan tertentu, tetapi bagi yang mukim (menetap di Mawang) diharuskan berpenampilan seperti itu. Ini

merupakan kebijakan internal An-Nadzir sebagai upaya untuk membuka diri kepada siapapun yang ingin bergabung dengan An-Nadzir.

Jama'ah An-Nadzir meyakini bahwa kunci keselamatan dunia dan akhirat adalah kesaksian terhadap lafadz syahadatain (*Asyhadu allaa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*). Persaksian syahadatain merupakan manifestasi kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebagai manifestasi persaksian, seorang muslim harus mencontoh "sebisa" mungkin kepada Nabi Muhammad Saw.

6. Ibadah Maghda, Shalat, Puasa dan Zakat

Tata cara ibadah jama'ah An-Nadzirdalam banyak hal mengikuti model ibadah kaum Syiah. Mulai dari penentuan waktu shalat, meluruskan tangan, azan, dan zakat (kecuali penentuan waktu puasa yang direkonstruksi sendiri). Meski demikian, komunitas ini menganggap bahwa kesamaan itu, bukan karena mereka mengambil secara sengaja model Syiah, tetapi karena itulah yang benar. Daeng Rangka meyakini bahwa "jika anda berjalan di jalan kebenaran kita pasti akan bertemu"

Komunitas ini juga memiliki lafadz azan yang berbeda dengan lafadz azan masyarakat Islam Indonesia pada umumnya, khususnya lafadz azan subuh. Mereka tidak menggunakan lafadz "As-shalatu khairum min an-naum" (Shalat lebih baik dari pada tidur), tetapi menggunakan lafadz "*hayya alal khairil amar*"(mari melaksanakan perbuatan yang baik").

Hal yang paling sering berbeda dengan masyarakat Islam di Indonesia adalah penentuan satu ramadhan dan satu syawal. Jama'ah An-

Nadzir selalu lebih dulu dua atau tiga hari melaksanakan puasa dan hari raya id dari versi pemerintah. An-Nadzir melakukan kombinasi rukyah dan hisab dalam menentukan waktu ramadhan. Rukyah biasanya dilakukan dengan melihat bulan, melihat air pasang, dan kondisi angin di lautan. Sedangkan hisab dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan waktu Sya'ban. Menurut mereka, jika kita telah mengetahui penentuan awal Sya'ban maka akan sangat mudah menentukan awal Ramadhan. Mereka juga menggunakan rumus 58 derajat perjalanan matahari dari Timur ke Barat untuk menentukan awal Ramadhan.

Pandangan tentang zakat fitrah juga berbeda dengan masyarakat Islam pada umumnya. Jama'ah An-Nadzir menganggap bahwa zakat fitrah tidak berlaku untuk semua orang Islam. Kewajiban zakat fitrah hanya berlaku untuk orang Islam yang telah *mukallaf* atau *baligh*. Sedangkan anak-anak usia pra-baligh tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ini karena anak-anak masih terbebas dari dosa, karena itu mereka belum diwajibkan membayar zakat fitrah.

7. Kepercayaan Terhadap Imam Mahdi

Jama'ah An-Nadzir meyakini Imam Mahdi telah turun dan telah membawa peringatan kepada umat Islam. Imam Mahdi yang diyakini oleh Jama'ah An-Nadzir adalah Kahar Muzakkar yang mewujud dalam diri Abah Syamsuri Madjid (pendiri An-Nadzir). Ustadz Rangka meyakini dengan benar bahwa Kahar Muzakkar atau Abah Syamsuri Madjid telah

mengalami tiga kali ghaib. Oleh karena Imam Mahdi telah turun maka kehidupan manusia saat ini adalah akhir zaman.

Kepemimpinan Imam Mahdi akan dilanjutkan oleh Pemuda Bani Tamim seorang panglima perang, lelaki pemberani yang memiliki kemuliaan Tuhan karena semua wali memberi bimbingan kepadanya. Pemuda Bani Tamim ini juga digelari dengan "Rijalullah" atau lelakinya Allah. Menurut An-Nadzir, pemuda Bani Tamim itu muncul di Indonesia bukan di Arab, dan lebih tepatnya berasal dari komunitas mereka, meski mereka mengakui bahwa siapapun dapat menjadi pemuda Bani Tamim.

Pemahaman tentang Imam Mahdi merupakan pemahaman yang ada di hampir semua faham dan aliran dalam Islam. Tetapi pemahaman tentang Pemuda Bani Tamim, sebagai orang yang berada di antara Imam Mahdi, Dajjal dan Isa bin Maryam adalah pemahaman spesifik dalam Jama'ah An-Nadzir. Pemuda Bani Tamim diyakini berasal dari Indonesia, bahkan lebih spesifik dari Sulawesi Selatan karena Tanah Gowa menurut mereka adalah *qum* tempat kebangkitan para wali.

C. Karakteristik Informan

Berikut adalah karakteristik menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

1. Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
Laki-laki	7	9,9 %
Perempuan	0	0 %
Jumlah	7	9,9 %

Sumber: diolah dari data primer, November 2017

Distribusi informan tentang jenis kelamin berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 7 orang berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 9,9 % dan 0 orang berjenis kelamin perempuan atau 0% dari keseluruhan informan yang ada.

2. Karakteristik berdasarkan umur

Penelitian ini menggunakan karakteristik informan berdasarkan umur.

Karakteristik informan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Karakteristik Informan Berdasarkan Umur

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
26 – 36	3	42,8 %
37 – 46	2	28,5 %
47 tahun ke atas	2	28,5 %
Jumlah	7	99,8 %

Sumber : diolah dari data primer, November 2017

Tabel tersebut diatas memperlihatkan distributor informan berdasarkan umur dimana menerangkan bahwa kebanyakan informan memiliki umur berkisar 26-36 tahun yang menunjukkan 3 orang informan atau 42,8% dari jumlah informan, informan yang memiliki umur 37-46 tahun sebanyak 2 orang atau 28,5%, serta informan yang berusia 47 tahun ke atas sebanyak 2 orang atau 28,5% dari keseluruhan jumlah informan yang ada.

3. Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan

Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
S1	5	71,4 %
SMA	2	28,5 %
Jumlah	7	99,9 %

Sumber : diolah dari data primer, November 2017

Distribusi informan berdasarkan tingkat pendidikannya menerangkan bahwa 5 orang berpendidikan S1 atau sebanyak 71,4% dari jumlah informan dan 2 orang berpendidikan SMA atau sebanyak 28,5% dari jumlah informan yang ada.

4. Karakteristik informan berdasarkan pekerjaan

Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian menurut pekerjaan yang dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
Lurah	1	14,2 %
Kasubag	1	14,2 %
Pps	1	14,2 %
Wiraswasta	1	14,2 %
Pedagang	2	28,5 %
Bengkel	1	14,2 %
Jumlah	7	99,5 %

Sumber : dolah dari data primer, November 2017

Disribusi informan tentang pekerjaannya berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 1 orang sebagai Lurah atau 14,2% dari jumlah informan, 1 orang sebagai kasubag atau 14,2% dari jumlah informan, 1 orang sebagai pps atau 14,2% dari jumlah informan, 1 oarang sebagai wiraswasta atau 14,2% dari jumlah informan, 2 orang sebagai pedagang atau 28,5% dari jumlah informan dan 1 orang sebagai mekanik atau 14,2% dari jumlah informan yang ada.

5. Karakteristik informan berdasarkan pendapatannya

Karakteristik informan yang menjadi subjek penelitian berdasarkan pendapatan perbulan juga sangat dibutuhkan dalam pengolahan data. Katakarakteristik berdasarkan pendapatan perbulan dapat ditunjuk pada tabel berikut:

Tabel 6.Karakteristik informan berdasarkan pendapatannya

Keterangan	Frekuensi	Persentase %
Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.00	4	57,1 %
Rp. 7.000.000 ke atas	3	42,8 %
Jumlah	7	99,9 %

Sumber : diolah dari data primer, November 2017

Distribusi informan berdasarkan pendapatan perbulan berdasarkan tabel diatas yaitu menunjukkan bahwa informan yang berpenghasilan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.00 sebanyak 4 orang atau 57,1% dari jumlah informan dan informan yang berpenghasilan sebesar 7.000.000 ke atas sebanyak 3 orang atau 42,8% dari jumlah informan yang ada.

D. Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Gowa

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses penentuan pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, dengan proses yang dikemas sesuai sebagaimana pemilihan umum. Dalam proses tersebut, masyarakat termasuk tokoh agama yang memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan dan terlibat langsung untuk memilih walikota, bupati, maupun gubernur sesuai dengan pilihan mereka. Adanya Undang-undang yang terus di revisi sebagai wujud dari penyempurnaan ke arah yang lebih baik, Undang-undang No. 22 tahun 1999 kemudian di revisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sehingga dalam pelaksanaannya, masyarakatlah yang sepenuhnya berhak untuk menentukan dan juga terlibat langsung untuk memilih walikota, bupati ataupun gubernur sesuai dengan pilihan mereka. Pada tahun 2015, yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada Serentak yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Masyarakat maupun tokoh agama merupakan variabel yang sangat berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa. Partisipasi politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh kuatnya ikatan kekerabatan dalam bentuk ikatan kelompok, agama maupun masyarakat yang dapat menimbulkan doktrin. Tokoh tersebut tentunya individu yang memiliki kemampuan dalam mengorganisasi, memobilisasi, serta mengarahkan perilaku sosial suatu masyarakat.

Partisipasi dalam hal ini adalah partisipasi politik dari Jama'ah An-Nadzir sebagai pemilih untuk memberikan hak sebagai warga Negara dalam pesta demokrasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di kabupaten gowa. Partisipasi yang dimaksud adalah mencakup segala aktivitas yang dilakukan masyarakat biasa untuk mempengaruhi keputusan politik menurut prosedur yang ditentukan seperti: (1) Pengajuan Petisi (2) Kegiatan Kampanye (3) Pemberian Suara. Untuk melihat partisipasi dari Jama'ah An-Nadzir dapat dilihat dari:

1. Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir Dalam Pengajuan Petisi

Pemilu senantiasa memberikan harapan yang dapat menimbulkan sikap optimisme bagi warga yang terlibat di dalamnya. Pada prosesnya, masa pemilu difasilitasi dengan sosialisasi politik yang memudahkan masyarakat untuk mengenal aktor-aktor politik, partai politik serta visi dan misi yang di programkan dalam politik. Hal tersebut menimbulkan reaksi positif dari masyarakat yang mengharapkan bahwa pemilu dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Pada reaksi positif tersebut, akan timbul partisipasi aktif. Menurut Ramlan Subakti (2010) yang termasuk dalam partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pada dan memilih pemimpin pemerintahan.

Pengajuan petisi merupakan suatu bentuk dari partisipasi politik sebagai Warga Negara, yang memiliki harapan-harapan terhadap suatu

pasangan calon yang akan terpilih nantinya sebagai penawaran dari masyarakat. Begitupun dengan Jama'ah An-Nadzir sebagai masyarakat tentunya memiliki harapan terhadap suatu perubahan dalam memanfaatkan kepemimpinan di daerahnya. Jama'ah An-Nadzir merupakan kelompok keagamaan yang bermukim jauh dari kehidupan kota, bermukim di pinggiran Danau Mawang yang masuk dalam wilayah Kelurahan Romang Lompoa, bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi selatan.

Proses pengajuan petisi oleh Jama'ah An-Nadzir kepada pasangan calon datang ke pemukiman An-Nadzir untuk melakukan pendekatan dalam bentuk silaturahmi dengan membawa berbagai macam kebutuhan pokok sebagai bantuan masyarakat An-Nadzir. Namun dalam memberikan bantuan tersebut, pasangan calon hanya menarik simpati, tidak ada perjanjian yang dihasilkan antara Jama'Ah An-Nadzir dengan pasangan calon karena Jama'ah An-Nadzir tidak menginginkannya. Dalam silaturahmi tersebut, meskipun bertatap muka langsung dengan pasangan calon namun tidak membuat Jama'ah An-Nadzir mengajukan petisi. Namun ada salah satu Jama'ah An-Nadzir sebagai narasumber wawancara berargumen tentang harapan-harapan kepada calon pemimpin di Kabupaten Gowa bisa mengemban amanah dengan baik, dengan melanjutkan program-program kerja dan pembangunan di Kabupaten Gowa agar tidak terabaikan sehingga sarana dan prasarana dapat difungsikan secara maksimal sehingga mewujudkan Kabupaten Gowa yang lebih baik.

Berikut hasil wawancara dengan UA selaku tokoh Jama'ah An-Nadzir pada partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan kepala daerah dalam pengajuan petisi, menyatakan bahwa:

“Saya masyarakat An-Nadzir tidak mengajukan petisi secara pribadi kepada pasangan calon. Tapi tentu saya menyimpan harapan bahwa kedepannya jika pasangan calon terpilih, jujurilah dalam mengawasi pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Gowa karena tidak bisa kita pungkiri, banyak proyek-proyek infrastruktur tidak berjalan dengan baik, harapan kami tentunya kedepannya tidak terjadi hal yang demikian” (Wawancara dengan UA, 06 November 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa masyarakat An-Nadzir secara pribadi tidak pernah melakukan tatap muka dengan pasangan calon untuk menyuarakan keinginannya dalam bentuk mengajukan petisi. Namun tentu saja sebagai masyarakat menyimpan harapan terhadap pasangan calon yang terpilih menjadi pemimpin kepala daerah untuk perubahan daerahnya menjadi lebih baik dalam segi infrastruktur dan pembangunan.

Berikut hasil wawancara dengan NA yang juga merupakan tokoh Jama'ah An-Nadzir mengenai petisi, menyatakan bahwa:

“Kami tidak mengharapkan imbalan apapun dari terpilihnya pasangan calon tapi kami berdoa dengan terpilihnya pasangan calon bisa membuat Kabupaten Gowa menjadi lebih baik”(wawancara dengan NA, 06 November 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa tidak ada petisi sebagai harapan dari Jama'ah An-Nadzir dalam wujud timbal-balik, dari apa yang telah diberikan dan diterima oleh masyarakat dari keinginannya secara khusus, namun adanya harapan atas doa untuk kabupaten Gowa menjadi lebih baik, yang secara langsung disampaikan kepada pasangan calon kepala daerah.

Proses pesta demokrasi tentunya pasangan calon melakukan pendekatan terhadap masyarakat termasuk tokoh agama yaitu Jama'ah An-Nadzir, pendekatan tersebut untuk melakukan sosialisasi politik pasangan calon terhadap masyarakat untuk mencari simpati dari visi dan misi pasangan calon, sehingga membuat ketertarikan dari masyarakat terhadap pasangan calon. Dari pendekatan tersebut, membuat masyarakat mempunyai harapan-harapan, Harapan tersebut diungkapkan melalui pengajuan petisi sehingga membuat masyarakat terlibat dalam kampanye. secara aturan, kampanye dilakukan melalui izin dari KPU sehingga KPU dapat mengetahui waktu dan jadwal kampanye berlangsung. Namun dalam prosesnya di Jama'ah An-Nadzir tidak menemukan jadwal kampanye ke pemukiman An-nadzir melalui aturan KPU sehingga KPU tidak dapat mendeteksi terjadinya pengajuan petisi dari jama'ah An-Nadzir.

Berikut hasil wawancara dengan LU selaku Kepala Sub.Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengenai partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir dalam mengajukan petisi, menyatakan bahwa:

“Saya rasa tidak ada petisi yang disampaikan masyarakat An-Nadzir untuk pasangan calon, kalau untuk hal-hal itu saya rasa tidak ada. Tapi tidak tau ketika ada pertemuan khusus dari mereka” (Wawancara dengan LU, 10 November 2017).

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa tidak ada bentuk petisi sebagai pengajuan harapan Jama'ah An-Nadzir terhadap pasangan calon kepala daerah kabupaten Gowa.

Membahas mengenai pengajuan petisi tentunya merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat individu ataupun

kelompok, agar menyapaikan keinginannya langsung terhadap pasangan calon kepala daerah. Keinginan tersebut merupakan suatu harapan yang dapat menguntungkan masyarakat, biasanya harapan tersebut berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilannya. Jama'ah An-Nadzir yang merupakan kelompok keagamaan membentuk suatu usaha mandiri untuk menunjang kehidupan duniawi-nya seperti sistem pendidikan berupa pesantren untuk anak-anak mereka agar lebih mendalami agama, dan juga ekonomi kreatif sebagai mata pencaharian Jama'ah An-Nadzir untuk bertahan hidup seperti bertani, berdagang, dan lain sebagainya. Jika hal tersebut dikaitkan dengan pengajuan petisi, tentunya memiliki banyak harapan untuk menunjang atau membantu taraf hidup mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh masyarakat sekitar pemukiman An-Nadzir melalui wawancara kami, yang hendaknya menawarkan pengajuan petisi untuk membantu perekonomian mereka.

Berikut wawancara dengan AS selaku masyarakat Kelurahan Romang Lompoa, menyatakan berikut bahwa:

“Semestinya penduduk An-Nadzi memberikan permohonan kepada calon yang nantinya terpilih terkait masalah pembangunan yang ada di pemukimannya agar memudahkan dalam bidang usaha mandiri nya dan pertaniannya tentunya sehingga meningkatkan taraf hidup di sekitaran pemukiman An-Nadzir”(wawancara dengan AS, 17 Oktober 2017).

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa adanya pendapat dari masyarakat mengenai pengajuan petisi bahwa setidaknya Jama'ah An-Nadzir mengajukan petisi terhadap pasangan calon yang akan terpilih sebagai kepala daerah mengenai pembangunan yang ada di pemukiman An-nadzir sebagai bentuk usaha untuk memudahkan perekonomian An-Nadzir.

2. Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir Pada Kegiatan Kampanye

Pemilu sebagai kegiatan untuk mencapai kekuasaan melalui perebutan mandat rakyat tentunya melakukan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut dilakukan oleh aktor politik untuk mencapai tujuannya berupa kampanye untuk memperkenalkan diri dengan membawa partai politik sebagai identitasnya dan menyampaikan program-program yang akan dijalankannya sehingga muncul berbagai reaksi dari masyarakat yang dapat menarik minat dan simpati masyarakat untuk menggunakan haknya. Namun tidak hanya reaksi positif yang muncul, tetapi juga adanya pandangan negatif kegiatan kampanye. Masyarakat menganggap bahwa kegiatan kampanye dalam proses berlangsungnya pemilu dianggap tidak membawa perubahan secara signifikan terhadap kehidupan sosial mereka. Spekulasi tersebut muncul tidak dari kalangan elit intelektual, namun pada kalangan masyarakat pelosok yang menganggap bahwa politik bukan bagian dari kehidupan kelompoknya karena kehidupan yang sesungguhnya menurutnya adalah untuk lebih mengenal Allah SWT. Tetapi bukan berarti kelompok tersebut tidak memahami arti politik, namun mereka sangat memahami politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah, karena sebagian dari anggota Jama'ah An-Nadzir adalah sarjana-sarjana atau orang yang berpendidikan yang rela meninggalkan kehidupan duniawi demi untuk mencari bekal kehidupan akhirat.

Bentuk partisipasi politik dapat dilakukan oleh masyarakat berupa kampanye untuk mendukung pasangan calon tertentu yang akan dipilih, namun hal ini tidak dilakukan oleh Jama'ah An-Nadzir. Adapun alasan

bahwa partai politik sebagai jalur mencapai kekuasaan ternyata dalam prosesnya kadang partai politik berjalan di luar dari jalur partai itu sendiri seperti membungkam kepentingan masyarakat dan lebih mengutamakan kelompok partainya. Tetapi bukan berarti Jama'ah An-Nadzir tidak memilih calon yang diusung oleh partai politik karena Jama'ah An-Nadzir masih percaya bahwa pemimpin yang terpilih akan mengemban amanahnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan menerimanya Jama'ah An-Nadzir untuk berkomunikasi dengan pasangan calon yang hendak berkunjung ke pemukimannya.

Berikut hasil wawancara dengan UA selaku tokoh Jama'ah An-Nadzir mengenai partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan Kepala daerah dalam kegiatan kampanye, menyatakan bahwa:

“Kami dari pihak An-Nadzir tidak pernah berkampanye, adapun semua dari pasangan calon bupati yang datang kami terima dengan baik untuk berkunjung melakukan silaturahmi dan memperkenalkan diri. Akan tetapi kami tidak memperbolehkan adanya atribut partai pendukung untuk masuk ke pemukiman kami”(Wawancara dengan UA, 06 November 2017).

Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa, Jama'ah An-Nadzir tidak memiliki kegiatan kampanye untuk mendukung suatu pasangan calon kepala daerah. Namun ada kunjungan dari pasangan calon yang datang ke pemukiman An-Nadzir, kunjungan tersebut tidak bersifat kampanye karena Jama'ah An-Nadzir sendiri melarang adanya atribut kampanye seperti bendera partai, sepanduk, stiker dan lain-lain untuk masuk ke pemukiman An-Nadzir. Karena yang mereka cari adalah pemimpin bukan partainya. Kunjungan pasangan calon tersebut hanya bersifat silaturahmi kepada masyarakat An-Nadzir.

Berikut wawancara dengan SY tokoh Jama'ah An-Nadzir mengenai kampanye, menyatakan bawa:

“Saya masyarakat An-Nadzir tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, dan kegiatan An-Nadzir hampir sama lain kami mengetahui seperti bertani, berkebun, berdagang dan banyak aktivitas lain, namun untuk turut serta berkampanye atau menyuarakan pasangan calon tidak dilakukan penduduk An-Nadzir, lebih baik kami bekerja, toh tidak ada yang kami dapat dari kampanye”(Wawancara dengan SY, 06 November 2017).

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa tidak ada aktivitas kampanye yang dilakukan penduduk An-Nadzir untuk menyuarakan dan mendukung pasangan calon kepala daerah. Jama'ah An-Nadzir yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, pedagang, membuka usaha bengkel, mebel dan peternakan telur puyuh tersebut tidak melakukan kegiatan kampanye, karena mereka menganggap tidak ada yang berubah dari mereka jika mengikuti kegiatan kampanye, setelah pasangan calon yang didukung terpilih menjadi kepala daerah, mereka akan tetap bekerja seperti biasa. Hal tersebut jelas bahwa partai politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan tidak dapat merubah kehidupan rakyat yang mendukung dalam bentuk kampanye.

Jama'ah An-Nadzir secara garis besar mematuhi pemimpinnya dan secara politik tentunya memudahkan pasangan calon untuk melakukan mobilisasi dengan melakukan pendekatan khusus kepada pemimpinnya, namun hal itu tidaklah mudah karena pemimpin Jama'ah An-Nadzir dianggap memiliki tipe-tipe pemimpin yang tidak mudah mengambil keputusan yang tidak menguntungkan pengikutnya apalagi yang

berhubungan dengan partai politik. Hal tersebut terbukti, Jama'ah yang mengikuti pemilihan dibebaskan dalam hal memilih pemimpin tanpa adanya tekanan. Namun untuk mematuhi peraturan, pemimpin Jama'ah An-Nadzir melarang Jama'ah An-Nadzir untuk golput.

Berikut wawancara dengan AS selaku masyarakat kelurahan Romang Lompoa mengenai partisipasi politik jama'ah An-Nadzir dalam kampanye, menyatakan bahwa:

“Saya selaku warga di sini tidak melihat ada kegiatan pasangan calon melakukan kampanye di pemukiman An-Nadzir. Adapun spanduk dan stiker pasangan calon terlihat di sepanjang jalan dan rumah-rumah penduduk romang lompoa namun tidak saya dapatkan atribut demikian terpajang di pemukiman An-Nadzir. Apa lagi semacam kampanye” (wawancara dengan AS, 17 Oktober 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa berdasarkan apa yang dilihat oleh masyarakat Kelurahan Romang Lompoa tersebut tidak ada bentuk kampanye dari Jama'ah An-Nadzir untuk memberikan dukungan dengan menampilkan atribut kampanye seperti spanduk dan lain-lain di dalam pemukiman An-Nadzir.

Berikut wawancara dengan LU selaku Kepala Sub.Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengenai partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir dalam Kampanye, menyatakan bahwa:

“Jika ada aktivitas kampanye pasangan calon di pemukiman An-Nadzir tentunya ada izin yang masuk di KPU untuk pemberitahuan dan pengawasan, namun kami tidak menerima izin pasangan calon jadi kami pastikan aktivitas kampanye khusus di pemukiman An-Nadzir itu tidak ada” (Wawancara dengan LU, 10 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa tidak ada aktivitas kampanye yang berhubungan dengan Jama'ah An-Nadzir dengan

pasangan calon kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa. Karena tidak ada izin dari pasangan calon ke KPU untuk menjadwalkan kegiatan kampanye yang tertuju ke pemukiman An-Nadzir.

3. Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir Pada Pemberian Suara

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sering disebut dengan pilkada yakni dalam pemilihan Bupati, Gubernur Dan Walikota merupakan wujud pengembalian hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Pemilihan kepala daerah langsung tersebut, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin di daerahnya secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom. Sebagaimana yang dimaksudkan Khairul Fahmi (2012) bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandate rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Jadi dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya lima tahun kedepan.

Partisipasi politik adalah keterlibatan setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam posisinya sebagai warga Negara dengan kehendak sukarela dalam segala tahapan kebijakan dan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan dalam mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, Jama'ah An-Nadzir sebagai masyarakat juga ikutserta dalam pemberian suara yang merupakan suatu bukti dari proses demokrasi, pada pemilihan tersebut sebagian besar Jama'Ah An-Nadzir terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Gowa.

Berikut hasil wawancara dengan NA selaku tokoh Jama'ah An-Nadzir dengan partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa, menyatakan bahwa:

“Pemilihan kepala daerah tahun 2015 Jama'ah An-Nadzir turut serta berpartisipasi, termasuk saya pribadi masyarakat An-Nadzir terlibat langsung dalam pemilu” (wawancara dengan NA, 06 November 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dimaknai bahwa Jama'ah An-Nadzir ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa. Masyarakat An-Nadzir tersebut menyatakan bahwa dia ikut terlibat langsung untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum sebagai hak warga Negara pada proses demokrasi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa.

Keputusan keikutsertaan Jama'ah An-Nadzir pada saat mengikuti pemilihan ditentukan oleh pemimpin. Jama'ah An-Nadzir dikenal dengan kelompok yang memiliki budaya satu suara yaitu sistem komando dimana pemimpin memberikan perintah pada Jama'ah yang telah terdaftar untuk datang melakukan pemilihan. hal tersebut sebagai dasar memilih Jama'ah An-Nadzir karena menurut Jama'ah An-Nadzir, perintah dari pemimpin mereka yaitu suatu aturan yang harus dijalankan karena mereka meyakini bahwa perintah dari pemimpin mereka merupakan suatu hal yang benar, dan jika terdapat kesalahan maka pemimpin yang menanggung dosanya. Namun dalam proses penentuan kepala daerah, Jama'ah An-Nadzir dibebaskan oleh pemimpin untuk memilih siapa yang harus mereka pilih.

Berikut wawancara dengan UA selaku tokoh Jama'ah An-Nadzir mengenai partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada pemberian suara, menyatakan bahwa:

“Pada saat pemilihan umum kami (Jama'ah An-Nadzir) mendapatkan perintah untuk mengikuti pemilihan dari Abah selaku Pimpinan Jama'ah An-Nadzir, namun tidak ada penetapan pasangan calon tertentu untuk dipilih karena pada saat itu kami memilih betul-betul dari pilihan pribadi”(Wawancara dengan UA, 06 November 2017).

Hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada pemberian suara didasari dengan adanya perintah dari pemimpin untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dalam hal menuju ke TPS untuk memberikan suaranya. Pemimpin bagi Jama'ah An-Nadzir adalah imam yang harus diyakini dan dilaksanakan perintahnya, perintah dari pemimpin merupakan suatu hal yang benar dan diyakini oleh pengikutnya yaitu masyarakat Jama'ah An-Nadzir. Dalam hal partisipasi politik, perintah pemimpin terhadap masyarakat Jama'ah An-Nadzir untuk mengikuti pemilihan umum pada pemberian suara, mereka di perintahkan untuk menuju ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Namun tidak ada perintah langsung dari pemimpin untuk memilih pasangan calon tertentu karena mereka diberikan hak untuk tetap berdemokrasi memilih pemimpin yang mereka inginkan berdasarkan hati nurani mereka.

Berikut hasil wawancara dengan MA selaku Lurah di Kelurahan Romang Lompoa tentang pemberian suara Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan Kepala daerah, menyatakan bahwa:

“Saya selaku Lurah di Kelurahan Romang Lompoa membenarkan bahwa betul, An-Nadzir memberikan suaranya bagi yang terdaftar

sebagai pemilih. Namun saya tidak mengetahui pasti jumlah memilih dan tidak memilih untuk jama'ah An-nadzir. Karena Jama'ah An-Nadzir sendiri banyak yang berasal dari luar kabupaten gowa”(Wawancara dengan MA 13 Oktober 2017).

Hasil wawancara diatas dapat dimaknai bahwa Jama'ah An-Nadzir terlibat langsung untuk memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa. Namun tidak ada data pasti mengenai berapa jumlah jama'ah An-Nadzir yang ikut memilih atau tidak memilih pada pengambilan suara. Karena Jama'ah An-Nadzir sendiri banyak pendatang dari luar daerah bahkan dari luar kota yang tinggal di pemukiman An-Nadzir untuk belajar Agama dan tidak memiliki KTP dan tidak berdomisili di Kabupaten Gowa sehingga tidak dapat di tetapkan sebagai pemilih. Namun masyarakat An-Nadzir yang terdaftar sebagai pemilih tetap sudah dipastikan mengikuti pengambilan suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten gowa.

Jama'ah An-Nadzir sebagai masyarat memiliki hak untuk menentukan pilihannya pada pemilihan kepala daerah. Pada prosesnya Jama'ah An-Nadzir untuk penetapan sebagai pemilih tentunya memiliki hak yang sama sebagai masyarakat dalam artian tidak memiliki hak khusus dalam penetapan sebagai pemilih. Jama'ah An-Nadzir sebagian merupakan masyarakat pendatang dari luar daerah maupun pulau seperti dari luwu, jawa dan medan tetapi tidak memiliki KTP gowa, tidak dapat terdaftar sebagai pemilih. Dan Jama'ah An-Nadzir memiliki persyaratan yang sama

dengan masyarakat Gowa lainnya seperti berakal baik (tidak berkebutuhan khusus/gila), diatas 17 tahun atau dibawah 17 tahun tetapi sudah menikah. Jika Jama'ah An-Nadzir tidak memenuhi syarat tersebut, mereka tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak bisa mengikuti pemberian suara.

Berikut adalah jumlah pemilih di Kecamatan Bontomarannu:

Tabel 7. Daftar Jumlah Pemilih

Kecamatan	Jumlah Pemilih Tetap	
	Laki-laki	Perempuan
Bontomarannu	11.816	12.962
Jumlah	24.778	

Sumber : diolah dari data primer, November 2017

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih yang berada di Kecamatan Bontomarannu sebanyak 24.778 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin yang terdaftar sebagai pemilih, laki-laki sebanyak 11.816 jiwa dan perempuan sebanyak 12.962 jiwa. Adapun untuk mengetahui jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Daftar Pengguna Hak Pilih

Kecamatan	Jumlah Menggunakan Hak Pilih	
	Laki-laki	Perempuan
Bontomarannu	7.742	9.942
Jumlah	17.237	

Sumber : diolah dari data primer, November 2017

Berikut adalah jumlah yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Bontomarannu sebanyak 17.237 jiwa dari jumlah yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Berdasarkan jenis kelamin yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki sebanyak 7.742 jiwa dari daftar pemilih tetap dan perempuan sebanyak 9.942 jiwa.

Berikut hasil wawancara dengan RK anggota PPS kecamatan Bontomarannu mengenai partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada Pemberian suara, menyatakan bahwa:

“Berbicara mengenai peningkatan sudah pasti dengan memilihnya Jama'ah An-Nadzir jumlah pemilih di kelurahan Romang Lompoa terkhusus TPS 4 terjadi peningkatan. Harapan kami Jama'ah an-Nadzir dapat terus turut serta untuk melakukan pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah, presiden, legislatif” (wawancara dengan RK, 13 Oktober 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten gowa terjadi peningkatan pada jumlah pemilih pada TPS 4 yang berada di Kelurahan Romang Lompoa. Dimana tempat bagi Jama'ah An-Nadzir untuk memberikan suaranya secara langsung pada pemilihan umum. Pada partisipasi politik timbul harapan bahwa Jama'ah An-Nadzir dapat terus ikut berpartisipasi pada setiap suksesi pemilihan pada pesta demokrasi seperti pemilihan umum kepala daerah, presiden dan legislatif.

Berikut adalah jumlah peserta pemilih dan TPS yang berada di kelurahan Romang Lompoa:

Tabel.9 TPS dan Jumlah Pemilih

Kecamatan/Desa	TPS	Jumlah Pemilih		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
ROMANG LOMPOA	1	215	240	455
	2	286	332	618
	3	280	298	578
	4	364	367	731
	5	210	190	400
	6	346	363	709
	7	206	254	460
Jumlah	7	1.907	2.044	3.951

Sumber : diolah dari data primer, November 2017

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih di Kelurahan Romang Lompoa. Jama'ah An-Nadzir sendiri terdaftar sebagai pemilih di TPS 4 dengan jumlah pemilih sebanyak 731 dengan jumlah laki-laki sebanyak 364 orang dan perempuan sebanyak 367 orang. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pemilih di Kelurahan Romang Lompoa terbanyak berada di TPS 4, dimana masyarakat Jama'ah An-Nadzir memberikan suaranya.

E. Faktor Penunjang Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir

Pemilu merupakan suatu proses demokrasi yang melibatkan warga Negara. Dalam prosesnya, warga Negara harus memahami arti dan manfaat pemilu yang sebenarnya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan oleh aktor-aktor politik saja, tetapi pemerintah juga memiliki peran untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Sosialisasi terhadap tata cara dalam proses pemberian suara pada pemilihan umum terhadap Jama'ah An-Nadzir sebagai peserta pemilih pada pemilihan kepala

darah tahun 2015 di Kabupaten Gowa.

Proses sosialisasi yang dilakukan KPU sangatlah efisien, karena Jama'ah An-Nadzir yang tergolong tertutup bisa menerima KPU dengan baik. Dengan diterimanya KPU untuk melakukan sosialisasi oleh Jama'ah An-Nadzir menandakan bahwa Jama'ah An-Nadzir terbuka kepada masyarakat dan pemerintah. Keberhasilan sosialisasi tentunya membawa hasil yang positif karena sosialisasi memberi pemahaman pada Jama'ah An-Nadzir terkait masalah pemilu, sehingga dalam proses pemilihan Jama'ah An-Nadzir mengetahui tata cara mengikuti pemilihan umum.

Berikut hasil wawancara dengan RK anggota PPS kecamatan Bontomarannu, mengenai proses sosialisasi, menyatakan bahwa:

“Pada saat pemilihan kepala daerah kami dari KPU dan PPS selalu melakukan sosialisasi ke pemukiman jama'ah An-Nadzir terkait masalah pemilu dan mereka menerima kami sangat baik. Pada saat sosialisasi kita membagi 2 kelompok antara laki-laki dan perempuan karena disana tidak bisa digabung antara laki-laki dengan perempuan”(wawancara dengan RK, 13 Oktober 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa meskipun Jama'ah An-Nadzir dalam kesehariannya tertutup namun mereka sangat terbuka dengan masyarakat luar atau pemerintah, itu terbukti dari hubungan KPU dan Jama'ah An-Nadzir dalam melakukan sosialisasi. Dalam penerapan sosialisasi masih memegang teguh dengan kepercayaannya seperti memisahkan antara laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi.

Berikut hasil wawancara dengan MA selaku Lurah romang Lompoa, mengenai sosialisasi, menyatakan bahwa:

“Memang KPU datang ke pemukiman An-Nadzir untuk langsung melakukan pendekatan dalam bentuk sosialisasi mungkin dengan harapan agar jama’ah An-Nadzir lebih memahami tentang pemilihan umum”(wawancara dengan MA, 13 Oktober 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa membenarkan terealisasinya sosialisasi KPU kepada Jama’ah An-Nadzir, itu terbukti dari keikutsertaan Jama’ah An-nadzir dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa.

Proses sosialisasi Jama’ah An-Nadzir tidak berbeda dengan sosialisasi masyarakat pada umumnya di Kabupaten Gowa, karena KPU menganggap bahwa Jama’ah An-Nadzir sebagai masyarakat biasa sehingga tidak ada perlakuan khusus bagi Jama’ah An-Nadzir untuk mendapatkan sosialisasi. Dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU di pemukiman Jama’ah An-Nadzir, dilakukan terus-menerus setiap akan ada pemilihan baik kepala daerah, presiden dan pemilihan-pemilihan lainnya, agar Jama’ah An-Nadzir terlibat secara maksimal dalam setiap pemilihan.

Berikut hasil wawancara dengan NA selaku tokoh Jama’ah An-nadzir mengenai proses sosialisasi KPU, menyatakan bahwa:

“Iya betul, sebelum diadakan pemilihan ada sosialisasi dari pihak KPU di pemukiman kami, mereka memberi arahan terkait prosedur pemilihan dan pendataan bagi peserta wajib pilih”(wawancara dengan NA, 06 November 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa proses sosialisasi dari pihak KPU di pemukiman An-Nadzir bertujuan untuk member pemahaman mengenai pemilihan umum kepada penduduk An-nadzir dan juga melakukan pendataan untuk keperluan pemilihan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan LU selaku Kepala Sub.Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengenai proses sosialisasi ke Jama'ah An-Nadzir, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam melakukan sosialisasi KPU sendiri mengalami beberapa kendala seperti harus mengutus orang yang betul-betul mengenal pimpinan An-Nadzir untuk melakukan pendekatan sekaligus meminta izin untuk sosialisasi di pemukiman An-Nadzir”(wawancara dengan LU, 10 November 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa untuk melakukan sosialisasi di pemukiman An-Nadzir tentunya pihak KPU harus mengutus orang untuk melakukan pendekatan kepada pemimpin An-Nadzir sekaligus meminta izin untuk melakukan sosialisasi, karena untuk masuk ke pemukiman An-Nadzir harus melalui izin dan kesiapan Jama'ah terlebih dahulu terlebih lagi karena kegiatan sosialisasi yang akan diadakan di pemukiman tersebut.

F. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Jama'ah An-Nadzir

Partisipasi politik sebagai suatu bentuk aktivitas masyarakat Jama'ah An-Nadzir sebagai pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di kabupaten gowa tentunya banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu: (1) sistem komando (2) kriteria pemimpin.

1. Sistem komando

Jama'ah An-Nadzir memiliki budaya yang dilatar belakangi oleh doktrin. Doktrin tersebut yaitu sisten komando yang ditentukan dan diberikan dari pimpinan mereka dan di yakini oleh masyarakat An-Nadzir. Menurut Jama'ah An-Nadzir tidak ada kepemimpinan yang benar tanpa

adanya Bai'at. Baru setelah Bai'at itulah mereka taat kepada pemimpinnya. Apapun yang dikatakan atau di perintahkan oleh pemimpin merupakan sesuatu kewajiban yang harus di kerjakan. Mereka tidak ragu karena mereka tahu dan sadar bahwa yang di perintahkan pastilah sebuah kebajikan di sisi Allah. Bahkan Jama'ah An-Nadzir beranggapan bahwa mempertanyakan sebuah perintah itupun sudah merupakan perbuatan Dzholim apalagi untuk melanggar perintahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem komando Jama'ah An-Nadzir dilatar belakangi oleh agama sehingga perintah pemimpin itu kemudian menjadi mutlak untuk dilaksanakan. Pada budaya politik doktrin tersebut sebagai salah satu alasan Jama'ah An-Nadzir yang menyebabkan mereka menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa. Namun untuk menentukan pilihannya Jama'ah An-Nadzir masih memiliki kebebasan demokrasi.

Berikut hasil wawancara dengan SY selaku tokoh Jama'ah An-Nadzir mengenai partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada faktor sosial dalam budaya An-Nadzir, menyatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat An-Nadzir pada dasarnya berpegang pada keputusan pemimpin, jika pemimpin mengatakan bahwa kami harus ikut serta dalam pemilihan umum, kami pasti lakukan itu seperti pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang mana pemimpin kami memberikan perintah langsung”(wawancara dengan SY, 06 November 2017)

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa keputusan untuk ikutserta dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 pada pengambilan suara didasari dengan adanya perintah dari pimpinan An-Nadzir yang memerintahkan anggotanya untuk ikut serta memberikan suaranya pada pemilihan umum kepala daerah.

Berikut wawancara dengan UA yang juga tokoh Jama'ah An-Nadzir memberikan pernyataan bahwa:

“Meskipun dalam ranah ikutserta dalam pemilu kami mengikuti perintah pemimpin, namun dalam hal berpolitik kami diberi kebebasan dalam menentukan pilihan sendiri tanpa ada unsur paksaan jadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 kami bebas dalam berdemokrasi untuk menentukan siapa pemimpin kami nantinya”(wawancara dengan UA, 06 November 2017)

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa meskipun keputusan untuk ikut serta dalam pemilihan umum didasari dengan perintah pemimpin, namun mereka diberikan kebebasan berdemokrasi untuk menentukan dan memilih sendiri pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka, tidak ada unsur paksaan siapa yang harus dipilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa.

Jama'ah An-Nadzir terbentuk atas dasar ideologi yang sama. Terbentuk atas fenomena sosial berdasarkan yang menurut mereka sangat jauh dari konteks kehidupan Nabi. Sehingga mereka membentuk komunitas An-Nadzir yang artinya sebagai “pemberi Peringatan” kepada sesama. Jama'ah An-Nadzir memiliki latar belakang serta alasan yang kuat mengenai satu suara serta satu komando dalam segala hal, begitu juga dengan partisipasi dalam pemilu. Sistem komando yang dilakukan pemimpin An-Nadzir terhadap Jama'ahnya didasari oleh kepercayaan Jama'ah An-Nadzir terhadap pemimpin. Sehingga keputusan pemimpin tersebut memberi batasan terhadap Jama'ah An-Nadzir untuk mengambil keputusan dan dapat menjadi penghambat dan penentu memilih dan tidaknya Jama'ah dalam proses pemilihan umum karena didasari oleh perintah pemimpinnya.

Pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa, pemimpin Jama'ah An-Nadzir menghimbaukan kepada Jama'ah An-Nadzir agar mengikuti pemilihan umum. Dan kedepannya perintah pemimpin justru akan menjadi landasan pemilih dan tidak memilih Jama'ah An-Nadzir dalam proses pemilihan umum.

Hasil wawancara dengan NA tokoh Jama'ah An-Nadzir mengenai budaya Jama'ah An-Nadzir , menyatakan bahwa:

“Ketika kami ingin menentukan pilihan, setahu saya tidak terjadi profokasi antar Jama'ah An-Nadzir yang lainnya untuk mengikuti calon yang akan dipilih melainkan hanya bentuk arahan-arahan sebagai bahan pertimbangan untuk mereka menentukan pilihannya, semacam bertukar pendapat dikala ada waktu luang”(Wawancara dengan NA, 06 November 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa dalam keseharian Jama'ah An-Nadzir tidak ada kelompok-kelompok politik yang mengumpulkan massa untuk mendukung suatu pasangan calon, mereka lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan saling bertukar pendapat untuk memberi pemahaman antara satu dan yang lainnya.

Berikut wawancara dengan LU selaku Kepala Sub.Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mengenai budaya Jama'ah An-Nadzir, menyatakan bahwa:

“Sikap individu Jama'ah An-Nadzir sifatnya komunitas mereka bilang kalau mereka disana sistem komando, mereka memiliki sikap kelompok yang ditentukan oleh pemimpin dalam artian bahwa untuk menentukan pilihannya menuju ke TPS, hanya sebatas untuk memilih”(wawancara dengan LU, 10 November 2017).

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa budaya Jama'ah An-Nadzir adalah sistem komando yang ditentukan oleh pemimpin, dan dalam

kegiatan pemilihan umum sistem komando tersebut berupa perintah dari pemimpin kepada anggotanya untuk menuju ke TPS untuk melakukan pemberian suara.

2. Kriteria Pemimpin

Jama'ah An-Nadzir menganggap bahwa kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting, aspek tersebut bukan hanya membangun sebagai suatu yang harus ada untuk menjamin kehidupan kelompok yang lazim dalam sebagaimana organisasi-organisasi biasanya. Tetapi juga, pemimpin sebagai figur yang dapat menjamin keamanan dan kelegalan Jama'ah An-Nadzir dari usaha pihak luar yang hendak membubarkan kegiatannya. Sebagaimana bahwa banyak interpretasi dari pihak luar seperti masyarakat dan pemerintah yang memandang bahwa praktik An-Nadzir dan keyakinannya sebagai bentuk yang tidak lazim, sehingga hal tersebut tidak terlepas dari peran pemimpin untuk melindungi Jama'ahnya.

Jama'ah An-Nadzir dalam menentukan pemimpin sangatlah berbeda dari masyarakat pada umumnya, karena Jama'ah An-Nadzir menganggap pemimpin sebagai panutan dan memiliki pemikiran-pemikiran yang maju dan mengetahui masa depan. Dalam pemikirannya, kadang keluar dari batas logika karena Jama'ah An-Nadzir menentukan kriteria pemimpin yang mampu melihat masa depan dan mau menanggung dosa ketika ada kesalahan di hadapan tuhan. Untuk calon pemimpin di Kabupaten Gowa, tentunya tidak ada yang memenuhi kriteria Jama'ah An-Nadzir.

Salah satu contoh anggapan Jama'ah An-Nadzir bahwa pemimpin yang mau menanggung dosa jika dalam menetapkan hari besar agama

seperti shalat Idul fitri dan adha yang mereka laksanakan terlebih dulu dari pada hari besar nasional, yang mana presiden dan menteri agama menetapkan waktu pelaksanaannya namun tidak ada kesiapan menanggung dosa jika salah dalam penetapan waktu.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan UA, tokoh Jama'ah An-Nadzir yang menjelaskan pemimpin menurut komunitas mereka, menyatakan bahwa:

“Ada lima ciri sehingga biasa dikatakan pemimpin bagi kami. Harus memiliki aqidah, cerdas, berani, perkasa, bijaksana. Aqidah itu hal yang dasar bagi pemimpin karena aqidah yang kuat maka menjadi pondasi yang kuat, cerdas bagi kami bukan karna title prof sehingga dikatakan cerdas tapi pemimpin bagi kami yang bisa melihat masa depan sehingga bisa memberitahukan kami kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berani, bagi kami yang mau mengakui kebenarannya dan mengakui kesalahannya yang ia perbuat. Perkasa, bagi kami yang mempunyai tujuh petala langit dan bumi seperti mujizat para nabi yang diberikan dari Tuhan, dan berbadan tegap, kuat dan gagah. Yang terakhir bijaksana, bijaksana menurut kami adalah yang terpenting, meskipun empat kriteria tersebut sudah dimiliki namun tanpa adanya bijaksana maka akan menjadi pemimpin yang dzolim serta menyensasikan rakyat”(wawancara dengan UA, 06 November 2017).

Hasil wawancara diatas menegaskan bahwa adanya kriteria pemimpin yang diharapkan oleh Jama'ah An-Nadzir sebagai figur dalam sikap politik. Lima syarat pemimpin dari Jama'ah An-nadzir yaitu aqidah, cerdas, berani, perkasa, dan bijaksana. Kriteria tersebut yang selama ini dicari oleh Masyarakat An-Nadzir dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin bangsa ataupun daerah sebagai bentuk partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir. Jama'ah An-Nadzir menerapkan lima karakter utama seorang layak dikatakan sebagai pemimpin atau imam, yaitu: Pertama, dia mengenal Allah

sehingga syahadatnya benar. Kedua, dia mempunyai wawasan yang luas bahkan ia dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ketiga, dia seorang pemberani sehingga ia dapat mengatakan kebenaran dalam situasi apapun. Keempat, dia mempunyai kekuatan fisik (perkasa) maupun kekuatan rohani. Kelima, memiliki kebijaksanaan. Tidak ada figur-figur yang memenuhi kriteria syarat pemimpin dari Jama'ah An-Nadzir karena untuk menemukan pemimpin tersebut sangat berat tetapi bukanlah hal yang mustahil.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan NA, tokoh Jama'ah An-Nadzir menyatakan bahwa:

“Persoalan pemimpin bukanlah persoalan main-main, pemimpin bagi kami adalah dia yang dapat memberikan kebaikan bagi kami di dunia dan akhirat. Persoalan pemilu kami mengerti, dan kami tahu dengan sistem dan tata cara yang ada. Yang jadi persoalan adalah orang yang akan memimpin kami sama sekali tidak ada ciri-ciri dari mereka yang mencalonkan. Pemimpin bagi kami adalah Imam yang dapat memberikan jaminan bagi kami. Memilih pemimpin itu menggunakan hati serta lisan kita”(wawancara dengan NA, 06 November 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa menurut mereka memilih pemimpin tidak harus dengan sembarang pilihan karena menurut An-Nadzir pemimpin merupakan orang yang dapat memberikan jaminan di dunia dan di akhirat. Bagi mereka pemimpin atau imamnyalah yang dapat memberikan jaminan terhadap apa yang di perintahkannya. Dalam mengikuti pemilihan umum kepala daerah harus dengan hati dan lisan, karena mereka memilih pemimpin yang akan memimpin daerahnya.

Kebebasan berdemokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung sebagai kepercayaan bahwa pilihan rakyat adalah pilihan yang

tidak salah. Namun Jama'ah An-Nadzir masih menerawang pemimpin yang akan dihasilkan, karena pemimpin bagi mereka adalah pemimpin yang dapat melakukan kebaikan dan dapat menguntungkan kehidupan warga, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan AS, masyarakat Romang Lompoa, menyatakan bahwa:

“Menurut saya dalam menentukan pemimpin dari segi agama, An-Nadzir pasti memiliki kriteria-kriteria sendiri. Tapi kenyataannya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 mereka ikut serta memberika suaranya. Jadi dalam hal menentukan pemimpin dalam hal agama mungkin An-Nadzir mendapatkan kriteria tersebut di pasangan calon kemarin”(wawancara dengan AS, 17 Oktober 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwapada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa Jama'ah An-nadzir ikut serta untuk memberikan hak pilihnya. Hal tersebut pertanda bahwa Jama'ah An-Nadzir memilih pasangan calon yang akan menjadi pemimpin di daerahnya, jadi Jama'ah An-Nadzir memilih pemimpin yang diinginkanya pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa.

Berikut wawancara dengan SY selaku tokoh Jama'ah An-Nadzir, menyatakan bahwa:

“Secara agama pengangkatan seorang pemimpin tidaklah menggunakan sistem pemilihan karena Nabi Muhammad mengajarkan demikian. Namun bukan berarti melakukan pemilihan umum adalah suatu hal yang salah karena menurut saya melakukan pemilihan dengan cara demokrasi adalah suatu hal yang baik karena saya pun berpedoman dengan pancasila” (wawancara dengan SY, 06 November 2017).

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir meskipun secara agama Jama'ah An-Nadzir memahami bahwa

pengangkatan seorang pemimpin tidak berdasarkan pemilihan umum namun sebagai warga Negara Indonesia Jama'ah An-Nadzir sepaham dengan Pancasila dan aturan-aturannya.

Beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa hanya pada pemberian suara. Jama'ah An-Nadzir tidak melakukan aktivitas pengajuan petisi maupun kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon tertentu. Pemberian suara Jama'ah An-Nadzir didasari oleh faktor pendukung yaitu proses sosialisasi dari KPU terhadap pemahaman dan tata cara pada pemilihan dan juga pendataan masyarakat Jama'ah An-Nadzir sebagai pemilih, sehingga Jama'ah An-Nadzir telah memberikan suaranya pada pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir memiliki budaya yaitu sistem komando yang merupakan amanah dari pemimpin terhadap anggotanya yang menjadi faktor penghambat Jama'ah An-Nadzir untuk mengambil keputusan secara pribadi. dan secara pemahaman untuk menentukan pemimpin, Jama'ah An-Nadzir memiliki kriteria pemimpin yaitu pemimpin harus memiliki aqidah yang baik, cerdas, perkasa, dan bijaksana, sesuai harapan Jama'ah An-Nadzir, namun untuk menentukan pemimpin yang sesuai dengan pemahaman Jama'ah An-Nadzir sangat kecil kemungkinan untuk didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Gowa maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir dapat dilihat dari: (1) pengajuan petisi, tidak dilakukan secara langsung melalui tatap muka dari Jama'ah An-Nadzir terhadap pasangan calon meskipun memiliki harapan terhadap adanya perubahan daerah untuk menjadi lebih baik (2) kegiatan kampanye, Jama'ah An-Nadzir tidak mendukung pasangan calon tertentu namun adanya kunjungan silaturahmi dari pasangan calon dengan tidak menggunakan atribut kampanye (3) pemberian suara, bahwa Jama'ah An-Nadzir yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap ikut berpartisipasi untuk menggunakan hak sebagai warga Negara untuk memberikan suara pada pemilihan kepala daerah.
2. Pada faktor penunjang partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir yaitu proses sosialisasi yaitu terhadap tatacara dalam proses pemberian suara dan tahapan menjadi pemilih, sehingga Jama'ah An-Nadzir telah memberikan suaranya pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Gowa.
3. Pada faktor penghambat dalam partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir dilihat dari: (1) sistem komando untuk memberikan suara Jama'ah An-Nadzir melalui budaya yang merupakan bentuk perintah/amanah pemimpin yang menjadi dasar keikutsertaan Jama'ah An-Nadzir pada pemilihan Kepala

Daerah (2) Jama'ah An-Nadzir memiliki Kriteria pemimpin yang didambakan yaitu pemimpin harus memiliki aqidah, cerdas, berani, perkasa dan bijaksana, Kriteria tersebut harus dimiliki oleh seseorang sehingga dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi politik Jama'ah An-Nadzir, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Interpretasi bagi setiap orang ataupun pemerintah terhadap perilaku politik Jama'ah An-Nadzir tidak dengan anggapan yang negatif.
2. Kita sebagai masyarakat bersama-sama patuh terhadap aturan-aturan yang ada, jadi untuk kedepannya masyarakat Jama'ah An-Nadzir harus sadar bahwa pemilihan umum merupakan hal yang positif.
3. Pemerintah dapat selalu mengontrol masyarakat khususnya Jama'ah An-Nadzir agar kedepannya dapat selalu turut serta dalam pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianus, Toni. Efriza. Kemal Fasya. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Budiarjo, Miriam. 1982. *Partisipasidan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta
- Fahmi, Khairul. 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaualatan Rakyat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gaffar, Afan. Syaukani. Ryaas Rashid. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Halaaeda, Susanto. 2015. *Sejarah An-Nadzir*, nusantaraislam, Sulawesi Selatan.
- Harun, Rochat. Sumamo. 2006. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*, Mandar Maju, Bandung.
- Huntington, Samuel P. Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kavanagh, Dennis. 1983. *Political Science and Political Behaviour*, George Allen &Unwin, London.
- Mansyuri, Zainuddin M, 2008. *Metodolgi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Refika Aditama, Malang.
- Nadir, Ahmad. 2005. *Pilkada Langsung dan masa depan Demokrasi*, Averroes press, Malang.
- Nasikun. 2006. *Sistem Sosial Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Poerbopranoto, Koentjoro. 1987. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, PT Eresco, Bandung.
- Satori, Djam'an. Komariah. Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Smith, Brian C. 1963. *Field Administration an Aspect Of Decentralization*, Asia Publishing House, London
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, bandung: Alfabeta
- Sumartias, Suwandi. 2008. *Pilkada Langsung dan Teori Konflik*, blog at wordpress.com.
- Supadi, Tjipto. 2011. *Suatu Kajian Sosial Mobilitas Penduduk Dengan Menggunakan Teori Fenomenologi*, Blogger.com, Surakarta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta.

Syamsul, Wahidin. 2008. *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Upe, Ambo. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 30 Mei 1994 di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Anak ke dua dari 2 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Mariyoto Dan Hj Sonem.

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 173 Sukamaju 2 Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara tamat pada tahun 2007. Setelah tamat SD penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2013.

Setelah tamat dari pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH MAKASSAR) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan.